



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023-2043;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

- Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 8. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa – Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 9. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, Dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224); dan
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
dan
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023-2043.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat provinsi sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Wonosobo.
6. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
10. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil Perencanaan Tata Ruang pada Wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
12. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan/atau kota yang dilengkapi dengan Ketentuan Umum Zonasi Kabupaten dan/atau kota.
13. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.

14. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
15. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
16. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
17. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan Penataan Ruang.
18. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah dan Masyarakat dalam Penataan Ruang.
19. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
20. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
21. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
22. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
23. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
24. Rencana Sistem Permukiman di Wilayah Kabupaten adalah rencana susunan Kawasan permukiman sebagai pusat kegiatan di dalam Wilayah Kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hierarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam Wilayah Kabupaten.
25. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa Kabupaten/kota.
26. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa kecamatan.
27. Pusat Pelayanan Kawasan adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
28. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
29. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan Wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
30. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar-pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan Pusat Kegiatan Wilayah.
31. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan Pusat Kegiatan Lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara Pusat Kegiatan Wilayah dengan Pusat Kegiatan Lokal.
32. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan Kawasan sekunder kedua dengan Kawasan sekunder kedua atau Kawasan sekunder kedua dengan Kawasan sekunder ketiga.

33. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, Pusat Kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau Pusat Kegiatan Lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
34. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan Kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, Kawasan sekunder kedua dengan perumahan, Kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
35. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan pada sistem jaringan primer yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam Kawasan Perdesaan dan jalan di dalam lingkungan Kawasan Perdesaan.
36. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam Kawasan Perkotaan.
37. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
38. Terminal Penumpang Tipe A adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP), angkutan lintas batas antarnegara, angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
39. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
40. Jembatan adalah suatu konstruksi yang dibangun untuk melewati suatu massa atau *traffic* lewat atas suatu penghalang atau rintangan seperti sungai, rel kereta api ataupun jalan raya.
41. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi Wilayah Kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
42. Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
43. Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau yang bersifat pengumpul.
44. Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau yang bersifat pengumpan.
45. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga air.
46. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga panas bumi.
47. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga mikro hidro.
48. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
49. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.

50. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1.000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
51. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
52. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
53. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
54. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
55. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
56. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
57. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
58. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
59. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
60. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.
61. Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah non domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
62. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
63. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
64. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
65. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
66. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
67. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
68. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau

penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.

69. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
70. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke Jaringan Drainase Primer.
71. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
72. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
73. Kawasan Perdesaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
74. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
75. Kawasan Agropolitan adalah Kawasan yang terdiri dari atas satu atau lebih pusat kegiatan pada Wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
76. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
77. Kawasan Hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
78. Kawasan Perlindungan Setempat adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan Masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air.
79. Kawasan Suaka Alam adalah bagian Wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
80. Cagar Alam adalah Kawasan Suaka Alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.
81. Kawasan Pelestarian Alam adalah Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem

penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

82. Kawasan Imbuan Air Tanah adalah Kawasan/Wilayah yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.
83. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri Tata Ruang yang khas.
84. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan Kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
85. Kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar Kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
86. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar Kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
87. Kawasan Perkebunan Rakyat adalah hutan rakyat yaitu hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 hektare, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 tanaman tiap hektare.
88. Kawasan Tanaman Pangan adalah Kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
89. Kawasan Hortikultura adalah Kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
90. Kawasan Perkebunan adalah Kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan/atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
91. Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan adalah bagian dari Wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batuan.
92. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
93. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
94. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Perkotaan.

95. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Perdesaan.
96. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
97. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) adalah Wilayah budi daya pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
98. Kawasan Rawan Bencana adalah Kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu Wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
99. Kawasan Resapan Air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air.
100. Kawasan Sempadan adalah Kawasan dengan jarak tertentu dari pantai, sungai, situ/danau/embung/waduk, mata air, dan pipa/kabel bawah laut yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi.
101. Kawasan Strategis Provinsi adalah Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTRW Provinsi.
102. Kawasan Strategis Kabupaten adalah Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTRW Kabupaten.
103. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
104. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut Konfirmasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
105. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut Persetujuan KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
106. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut Rekomendasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan penyelenggaraan Penataan Ruang.
107. Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan RTR.

108. Ketentuan Umum Zonasi adalah penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh Wilayah administratif.
109. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan Kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya Kawasan yang bertampalan dengan Kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai Kawasan pertampalan/tumpang susun (*overlay*).
110. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan RTR.
111. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan RTR.
112. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
113. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
114. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Lingkup materi RTRW Kabupaten terdiri atas:
 - a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - c. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
 - d. Kawasan Strategis Kabupaten;
 - e. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - f. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Lingkup Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten Wonosobo merupakan seluruh Wilayah administrasi Kabupaten dengan luas kurang lebih 101.162 (seratus satu ribu seratus enam puluh dua) hektare yang terletak diantara 7°11' dan 7°36' lintang selatan dan antara 109°43' dan 110°04' bujur timur.
- (3) Batas Wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. sebelah utara :Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang;
 - b. sebelah timur :Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang;
 - c. sebelah selatan:Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo; dan
 - d. sebelah barat :Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen.
- (4) Lingkup Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh Wilayah administrasi Kabupaten yang terdiri dari 15 (lima belas) Wilayah kecamatan meliputi:
 - a. Kecamatan Wadaslintang;
 - b. Kecamatan Kepil;
 - c. Kecamatan Sapuran;
 - d. Kecamatan Kalibawang;
 - e. Kecamatan Kaliwiro;

- f. Kecamatan Leksono;
- g. Kecamatan Sukoharjo;
- h. Kecamatan Selomerto;
- i. Kecamatan Kalikajar;
- j. Kecamatan Kertek;
- k. Kecamatan Wonosobo;
- l. Kecamatan Watumalang;
- m. Kecamatan Mojotengah;
- n. Kecamatan Garung; dan
- o. Kecamatan Kejajar.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 3

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a bertujuan mewujudkan Kabupaten berbasis agroindustri dan pariwisata yang didukung oleh pertanian berkelanjutan.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (3) Kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. percepatan perwujudan fungsi dan peran sistem pusat permukiman secara berhierarki; dan
 - b. peningkatan kualitas serta jangkauan prasarana dan sarana Wilayah.
- (4) Kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. kebijakan pengembangan Kawasan Lindung; dan
 - b. kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya.
- (5) Kebijakan pengembangan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. peningkatan fungsi pelestarian Kawasan Lindung; dan
 - b. pengendalian dan pencegahan kerusakan pada Kawasan Lindung.
- (6) Kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:

- a. pengembangan agroindustri berbasis potensi lokal;
 - b. pengembangan pariwisata yang berkelanjutan;
 - c. pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan produktif;
 - d. pengembangan fungsi sosial budaya Masyarakat dalam pembangunan Wilayah; dan
 - e. peningkatan fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan negara.
- (7) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa peningkatan nilai Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Strategi percepatan perwujudan fungsi dan peran sistem pusat permukiman secara berhierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. mengembangkan sistem pusat permukiman yang mampu menjadi simpul distribusi dan pemasaran produk pertanian dan pariwisata;
 - b. meningkatkan peran fungsi Kawasan Perkotaan dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan minim limbah;
 - c. meningkatkan pemenuhan RTH di Kawasan Perkotaan dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan;
 - d. mengembangkan Kawasan Perdesaan sesuai dengan potensi masing-masing Kawasan yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap Kawasan Perdesaan; dan
 - e. meningkatkan sinergitas keterkaitan kegiatan ekonomi Kawasan Perkotaan dengan Kawasan Perdesaan.
- (3) Strategi peningkatan kualitas dan serta jangkauan prasarana dan sarana Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan jalan penghubung perkotaan dan perdesaan;
 - b. mengembangkan sumber daya energi listrik dan meningkatkan infrastruktur pendukung;
 - c. meningkatkan jangkauan pelayanan telekomunikasi;
 - d. mengoptimalkan pendayagunaan dan pengelolaan prasarana sumber daya air;
 - e. mengembangkan dan mengoptimalkan prasarana lingkungan berkelanjutan; dan
 - f. mengembangkan prasarana dan sarana evakuasi bencana.

Pasal 6

- (1) Strategi peningkatan pelestarian fungsi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a, meliputi:
 - a. memulihkan secara bertahap Kawasan Lindung yang telah mengalami penurunan fungsi; dan
 - b. meningkatkan potensi sumber daya alam dan buatan di Kawasan Lindung dengan pengembangan agrowisata dan ekowisata.

- (2) Strategi pengendalian dan pencegahan kerusakan pada Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b, meliputi:
 - a. mempertahankan Kawasan Lindung yang telah ditetapkan; dan
 - b. membatasi dan mengendalikan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Lindung.

Pasal 7

- (1) Strategi pengembangan agroindustri berbasis potensi lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf a, meliputi:
 - a. mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian dan kehutanan berbasis potensi bahan baku lokal;
 - b. meningkatkan produktivitas hasil pertanian dan kehutanan;
 - c. mengembangkan Kawasan Agropolitan;
 - d. mengembangkan agribisnis pada sentra produksi;
 - e. mengembangkan pusat pemasaran hasil komoditas Kabupaten pada Kawasan Perkotaan dan objek wisata; dan
 - f. mengembangkan pertanian terpadu ramah lingkungan.
- (2) Strategi pengembangan pariwisata yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan objek wisata unggulan;
 - b. mengembangkan agrowisata;
 - c. meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya;
 - d. mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing dan ramah lingkungan; dan
 - e. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan.
- (3) Strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf c, meliputi:
 - a. menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - b. mengarahkan perkembangan kegiatan terbangun pada lahan tidak dan/atau kurang produktif.
- (4) Strategi peningkatan fungsi sosial budaya Masyarakat dalam pembangunan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf d, meliputi:
 - a. mengembangkan pariwisata berbasis Masyarakat; dan
 - b. meningkatkan perlindungan Cagar Budaya.
- (5) Strategi peningkatan fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf e, meliputi:
 - a. mendukung penetapan Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
 - b. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan milik tentara nasional indonesia dan kepolisian.

Pasal 8

- Strategi peningkatan nilai Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7), meliputi
- a. mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur di Kawasan Strategis Kabupaten;
 - b. meningkatkan pengembangan Kawasan Perkotaan;
 - c. mengembangkan kawasan pertanian sebagai Kawasan Agropolitan dan industri pengolahan hasil pertanian; dan
 - d. mengembangkan kawasan strategis pariwisata Kabupaten.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sistem pusat permukiman; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman

Pasal 10

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
 - c. pusat-pusat lain.
- (2) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a berupa Kawasan Perkotaan Wonosobo, meliputi:
 - a. Kecamatan Wonosobo;
 - b. Kecamatan Kertek;
 - c. Kecamatan Selomerto; dan
 - d. Kecamatan Mojotengah.
- (2) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b berupa Kawasan Perkotaan Kertek, meliputi:
 - a. Kecamatan Kertek;
 - b. Kecamatan Wonosobo;
 - c. Kecamatan Mojotengah; dan
 - d. Kecamatan Kalikajar.
- (3) Pusat-pusat lain di dalam Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (4) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Selomerto, meliputi;

1. Kecamatan Selomerto; dan
 2. Kecamatan Leksono.
 - b. Kawasan Perkotaan Mojotengah, meliputi:
 1. Kecamatan Mojotengah; dan
 2. Kecamatan Garung.
 - c. Kawasan Perkotaan Sapuran, meliputi:
 1. Kecamatan Kalikajar;
 2. Kecamatan Sapuran; dan
 3. Kecamatan Kepil.
 - d. Kawasan Perkotaan Wadaslintang, meliputi:
 1. Kecamatan Kaliwiro; dan
 2. Kecamatan Wadaslintang.
- (5) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. Pusat Pelayanan Lingkungan Lancar di Kecamatan Wadaslintang;
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan Ropoh di Kecamatan Kepil;
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan Dempel di Kecamatan Kalibawang;
 - d. Pusat Pelayanan Lingkungan Lamuk di Kecamatan Kaliwiro;
 - e. Pusat Pelayanan Lingkungan Sukoharjo di Kecamatan Sukoharjo;
 - f. Pusat Pelayanan Lingkungan Tlogo di Kecamatan Sukoharjo;
 - g. Pusat Pelayanan Lingkungan Kembaran di Kecamatan Kalikajar;
 - h. Pusat Pelayanan Lingkungan Binangun di Kecamatan Watumalang;
 - i. Pusat Pelayanan Lingkungan Wonoroto di Kecamatan Watumalang;
 - j. Pusat Pelayanan Lingkungan Dieng di Kecamatan Kejajar; dan
 - k. Pusat Pelayanan Lingkungan Kejajar di Kecamatan Kejajar.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), dan Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi:
 - a. Sistem Jaringan Jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api; dan
 - c. sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. Jalan Tol;
 - c. terminal penumpang; dan
 - d. Jembatan.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor;
 - c. jalan lokal; dan
 - d. jalan lingkungan.
- (3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Jalan Arteri Primer, meliputi:
 - a. Bts. Kab. Banjarnegara – Selokromo;
 - b. Selokromo – Bts. Kota Wonosobo;
 - c. Jln. Jogo Negoro (Wonosobo);
 - d. Jln. A. Yani (Wonosobo);
 - e. Jln. Kyai Muntang (Wonosobo);
 - f. Jln. S. Parman (Wonosobo);
 - g. Jln. Mayor Bambang Sugeng (Wonosobo);
 - h. Bts. Kota Wonosobo – Kertek; dan
 - i. Kertek – Bts. Kab. Wonosobo/Temanggung.
- (4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Jalan Kolektor Primer; dan
 - b. Jalan Kolektor Sekunder.
- (5) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. Wonosobo – Dieng/Bts. Kab. Banjarnegara;
 - b. Kertek – Sapuran;
 - c. Sapuran – Kepil;
 - d. Kemiri – Kepil/Bts. Kab. Wonosobo;
 - e. Bruno/Bts. Kab. Purworejo – Kepil;
 - f. Wadaslintang – Selokromo;
 - g. Sapuran – Kaliangkrik/Bts. Kab. Magelang;
 - h. Jl. R. Mangoen Koesomo;

- i. Jl. T. Soerjohadikoesoemo;
 - j. Jl. KH. Abdurahman Wahid;
 - k. Jl. Setjonegoro;
 - l. Jl. Bhayangkara;
 - m. Jl. R. Soemindro;
 - n. Jl. Soepardjo Rustam (Andongsili - Madukoro);
 - o. Jl. T. Kertonegoro (Jogoyitnan - Kalierang);
 - p. Jl. Pasukan Ronggolawe;
 - q. Jl. Kyai Sabuk Alu;
 - r. Kertek – Selomerto; dan
 - s. Kapulogo - Batas Kabupaten (MGL).
- (6) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. Jalan P. Diponegoro; dan
 - b. Jalan Resimen 18.
- (7) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. Jalan Lokal Primer; dan
 - b. Jalan Lokal Sekunder.
- (8) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (9) Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b terdapat di Kecamatan Wonosobo.
- (10) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. Jalan Lingkungan Primer; dan
 - b. Jalan Lingkungan Sekunder.
- (11) Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a tersebar di seluruh kecamatan.
- (12) Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b terdapat di Kecamatan Wonosobo.
- (13) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Pekalongan – Wonosobo; dan
 - b. Wonosobo – Magelang.
- (14) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Terminal Penumpang Tipe A; dan
 - b. Terminal Penumpang Tipe C.
- (15) Terminal Penumpang Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a berupa Terminal Mendolo di Kecamatan Wonosobo.
- (16) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b, meliputi:
- a. Terminal Kaliwiro di Kecamatan Kaliwiro;
 - b. Terminal Wadaslintang di Kecamatan Wadaslintang;
 - c. Terminal Pariwisata Wadaslintang di Kecamatan Wadaslintang;
 - d. Terminal Leksono di Kecamatan Leksono;
 - e. Terminal Sawangan di Kecamatan Leksono;
 - f. Terminal Gondang di Kecamatan Watumalang;
 - g. Terminal Kalibeber di Kecamatan Mojotengah;
 - h. Terminal Terpadu Andongsili di Kecamatan Mojotengah;
 - i. Terminal Garung di Kecamatan Garung;
 - j. Terminal Dieng Wetan di Kecamatan Kejajar;

- k. Terminal Kertek di Kecamatan Kertek;
 - l. Terminal Kembaran di Kecamatan Kalikajar;
 - m. Terminal Sapuran di Kecamatan Sapuran;
 - n. Terminal Balekambang di Kecamatan Selomerto;
 - o. Terminal Angkutan Barang dan Pergudangan di Kecamatan Wonosobo;
 - p. Terminal Pariwisata Mendolo di Kecamatan Wonosobo; dan
 - q. Terminal Mendolo Wonosobo di Kecamatan Wonosobo.
- (17) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tersebar di seluruh kecamatan.
- (18) Pengembangan Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan jalur kereta api umum.
- (3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota.
- (4) Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota Purwokerto – Wonosobo.
- (5) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Stasiun Penumpang.
- (6) Stasiun Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi Kecamatan Wonosobo dan Kecamatan Leksono.
- (7) Pengembangan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c berupa pelabuhan sungai dan danau.
- (2) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul; dan
 - b. Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan.
- (3) Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa Pelabuhan Wadaslintang di Kecamatan Wadaslintang.
- (4) Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Dermaga Kumejing di Kecamatan Wadaslintang;
 - b. Dermaga Tritis di Kecamatan Wadaslintang;
 - c. Pelabuhan Telaga Menjer di Kecamatan Garung;
 - d. Pelabuhan Telaga Warna di Kecamatan Kejajar; dan
 - e. Pelabuhan Telaga Cebong di Kecamatan Kejajar.
- (5) Pengembangan sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Energi

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (3) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Garung #01 di Kecamatan Garung;
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Garung #02 di Kecamatan Garung;
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Dieng di Kecamatan Kejajar;
 - d. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Dieng Unit 1 di Kecamatan Kejajar;
 - e. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Wanganaji di Kecamatan Garung; dan
 - f. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Kalianget di Kecamatan Wonosobo.
- (4) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. Gardu Listrik.
- (5) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- (6) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi:
 - a. Kecamatan Wadaslintang;
 - b. Kecamatan Kaliwiro;
 - c. Kecamatan Leksono;
 - d. Kecamatan Selomerto;
 - e. Kecamatan Kertek;
 - f. Kecamatan Wonosobo;
 - g. Kecamatan Mojotengah;
 - h. Kecamatan Garung; dan
 - i. Kecamatan Kejajar.
- (7) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
 - a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan
 - b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).
- (8) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, meliputi:
 - a. Kecamatan Wadaslintang;
 - b. Kecamatan Kepil;
 - c. Kecamatan Sapuran;
 - d. Kecamatan Selomerto;
 - e. Kecamatan Kalikajar;

- f. Kecamatan Wonosobo;
 - g. Kecamatan Watumalang;
 - h. Kecamatan Mojotengah;
 - i. Kecamatan Garung; dan
 - j. Kecamatan Kejajar.
- (9) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, meliputi:
- a. Kecamatan Wadaslintang;
 - b. Kecamatan Kepil;
 - c. Kecamatan Sapuran;
 - d. Kecamatan Kalibawang;
 - e. Kecamatan Kaliwiro;
 - f. Kecamatan Leksono;
 - g. Kecamatan Selomerto;
 - h. Kecamatan Kalikajar;
 - i. Kecamatan Kertek;
 - j. Kecamatan Wonosobo;
 - k. Kecamatan Watumalang;
 - l. Kecamatan Mojotengah;
 - m. Kecamatan Garung; dan
 - n. Kecamatan Kejajar.
- (10) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, meliputi:
- a. Gardu Induk 150 kV Wonosobo di Kecamatan Wonosobo;
 - b. Gardu Induk 150 kV Dieng di Kecamatan Kejajar;
 - c. Gardu Induk 150 kV PLTP Geodipa di Kecamatan Kejajar; dan
 - d. Gardu Induk 150 kV Garung di Kecamatan Garung.
- (11) Pengembangan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (12) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, meliputi:
- a. Jaringan Tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Kecamatan Leksono;
 - b. Kecamatan Selomerto;
 - c. Kecamatan Kertek; dan
 - d. Kecamatan Wonosobo.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jaringan Bergerak Seluler.
- (4) Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebar di seluruh kecamatan.

- (5) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d berupa prasarana sumber daya air.
- (2) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. Bangunan Sumber Daya Air.
- (3) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Jaringan Irigasi Primer.
- (4) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebar di seluruh kecamatan.
- (5) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tersebar di seluruh kecamatan.
- (6) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, meliputi:
 - a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. sistem jaringan persampahan;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. sistem drainase.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a berupa jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Unit Air Baku;
 - b. jaringan air baku;
 - c. Unit Produksi; dan
 - d. Unit Distribusi.

- (3) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. Kecamatan Wadaslintang;
 - b. Kecamatan Kepil;
 - c. Kecamatan Sapuran;
 - d. Kecamatan Sukoharjo;
 - e. Kecamatan Selomerto;
 - f. Kecamatan Kertek;
 - g. Kecamatan Wonosobo;
 - h. Kecamatan Watumalang;
 - i. Kecamatan Mojotengah;
 - j. Kecamatan Garung; dan
 - k. Kecamatan Kejajar.
- (4) Jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Kecamatan Wadaslintang;
 - b. Kecamatan Leksono;
 - c. Kecamatan Selomerto;
 - d. Kecamatan Kertek;
 - e. Kecamatan Wonosobo;
 - f. Kecamatan Watumalang;
 - g. Kecamatan Mojotengah;
 - h. Kecamatan Garung; dan
 - i. Kecamatan Kejajar.
- (5) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. Kecamatan Wadaslintang;
 - b. Kecamatan Kepil;
 - c. Kecamatan Sapuran;
 - d. Kecamatan Kaliwiro;
 - e. Kecamatan Leksono;
 - f. Kecamatan Sukoharjo;
 - g. Kecamatan Selomerto;
 - h. Kecamatan Kalikajar;
 - i. Kecamatan Wonosobo;
 - j. Kecamatan Watumalang;
 - k. Kecamatan Mojotengah; dan
 - l. Kecamatan Garung.
- (6) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. Kecamatan Wadaslintang;
 - b. Kecamatan Kepil;
 - c. Kecamatan Sapuran;
 - d. Kecamatan Kaliwiro;
 - e. Kecamatan Leksono;
 - f. Kecamatan Sukoharjo;
 - g. Kecamatan Selomerto;
 - h. Kecamatan Kalikajar;
 - i. Kecamatan Kertek;
 - j. Kecamatan Wonosobo;
 - k. Kecamatan Watumalang;
 - l. Kecamatan Mojotengah;
 - m. Kecamatan Garung; dan
 - n. Kecamatan Kejajar.

Pasal 22

- (1) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi:
 - a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik; dan
 - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik yang tersebar di seluruh kecamatan.
- (3) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, meliputi:
 - a. Kecamatan Kepil;
 - b. Kecamatan Sapuran;
 - c. Kecamatan Kaliwiro;
 - d. Kecamatan Leksono;
 - e. Kecamatan Sukoharjo;
 - f. Kecamatan Selomerto;
 - g. Kecamatan Kalikajar;
 - h. Kecamatan Kertek;
 - i. Kecamatan Wonosobo;
 - j. Kecamatan Mojotengah; dan
 - k. Kecamatan Garung.

Pasal 23

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, meliputi:

- a. Kecamatan Kertek; dan
- b. Kecamatan Wonosobo.

Pasal 24

- (1) Sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, meliputi:
 - a. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
 - c. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- (2) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di seluruh kecamatan.
- (3) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kecamatan Selomerto.
- (4) Sistem pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di seluruh kecamatan.
- (6) Pengembangan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e, meliputi:

- a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. Tempat Evakuasi Bencana.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Jalur Evakuasi Bencana gerakan tanah;
 - b. Jalur Evakuasi Bencana letusan gunung api; dan
 - c. Jalur Evakuasi Bencana gerakan tanah dan letusan gunung api.
- (3) Jalur Evakuasi Bencana gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tersebar di seluruh kecamatan.
- (4) Jalur Evakuasi Bencana letusan gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Kecamatan Kalikajar;
 - b. Kecamatan Kertek;
 - c. Kecamatan Wonosobo;
 - d. Kecamatan Mojotengah;
 - e. Kecamatan Garung; dan
 - f. Kecamatan Kejajar.
- (5) Jalur Evakuasi Bencana gerakan tanah dan letusan gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. Kecamatan Kepil;
 - b. Kecamatan Sapuran;
 - c. Kecamatan Kalikajar; dan
 - d. Kecamatan Kertek.
- (6) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Tempat Evakuasi Bencana gerakan tanah;
 - b. Tempat Evakuasi Bencana letusan gunung api; dan
 - c. Tempat Evakuasi Bencana gerakan tanah dan letusan gunung api.
- (7) Tempat Evakuasi Bencana gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a berupa lapangan, taman publik, bangunan kantor pemerintahan, bangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum, serta gedung dan bangunan lainnya yang memungkinkan, meliputi:
- a. Kecamatan Wadaslintang;
 - b. Kecamatan Kepil;
 - c. Kecamatan Sapuran;
 - d. Kecamatan Kalibawang;
 - e. Kecamatan Kaliwiro;
 - f. Kecamatan Leksono;
 - g. Kecamatan Sukoharjo;
 - h. Kecamatan Selomerto;
 - i. Kecamatan Kalikajar;
 - j. Kecamatan Wonosobo;
 - k. Kecamatan Watumalang;
 - l. Kecamatan Mojotengah; dan
 - m. Kecamatan Kejajar.
- (8) Tempat Evakuasi Bencana letusan gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berupa lapangan, taman publik, bangunan kantor pemerintahan, bangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum, serta gedung dan bangunan lainnya yang memungkinkan, meliputi:
- a. Kecamatan Kertek;

- b. Kecamatan Garung; dan
 - c. Kecamatan Kejajar.
- (9) Tempat Evakuasi Bencana gerakan tanah dan letusan gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c berupa lapangan, taman public, bangunan kantor pemerintahan, bangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum, serta gedung dan bangunan lainnya yang memungkinkan, meliputi:
- a. Kecamatan Kepil;
 - b. Kecamatan Sapuran;
 - c. Kecamatan Kalikajar; dan
 - d. Kecamatan Kejajar.

Pasal 26

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f, meliputi:
- a. Jaringan Drainase Primer; dan
 - b. Jaringan Drainase Sekunder.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Kecamatan Wadaslintang;
 - b. Kecamatan Kepil;
 - c. Kecamatan Sapuran;
 - d. Kecamatan Kaliwiro;
 - e. Kecamatan Leksono;
 - f. Kecamatan Selomerto;
 - g. Kecamatan Kalikajar;
 - h. Kecamatan Kertek;
 - i. Kecamatan Wonosobo;
 - j. Kecamatan Mojotengah;
 - k. Kecamatan Garung; dan
 - l. Kecamatan Kejajar.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh kecamatan.

BAB V

RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 28

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Badan Air;
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
- c. Kawasan Perlindungan Setempat;
- d. Kawasan Konservasi;
- e. Kawasan lindung geologi; dan
- f. Kawasan Cagar Budaya.

Paragraf 1
Badan Air

Pasal 29

Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a seluas kurang lebih 1.864 (seribu delapan ratus enam puluh empat) hektare tersebar di seluruh kecamatan.

Paragraf 2

Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 30

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, berupa Kawasan Hutan Lindung.
- (2) Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 4.598 (empat ribu lima ratus sembilan puluh delapan) hektare meliputi:
 - a. Kecamatan Kepil;
 - b. Kecamatan Sapuran;
 - c. Kecamatan Kalikajar;
 - d. Kecamatan Kertek;
 - e. Kecamatan Wonosobo;
 - f. Kecamatan Watumalang;
 - g. Kecamatan Mojotengah;
 - h. Kecamatan Garung; dan
 - i. Kecamatan Kejajar.

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 31

Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, seluas kurang lebih 2.932 (dua ribu sembilan ratus tiga puluh dua) hektare tersebar di seluruh kecamatan.

Paragraf 4
Kawasan Konservasi

Pasal 32

- (1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, meliputi:
 - a. Kawasan Suaka Alam; dan
 - b. Kawasan Pelestarian Alam.
- (2) Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Cagar Alam.
- (3) Cagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Cagar Alam Pantodomas seluas kurang lebih 4 (empat) hektare terdapat di Kecamatan Sapuran.
- (4) Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa taman wisata alam.
- (5) Taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa Taman Wisata Alam Telogo Warno/Telogo Pengilon seluas kurang lebih 36 (tiga puluh enam) hektare terdapat di Kecamatan Kejajar.

Paragraf 5
Kawasan Lindung Geologi

Pasal 33

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e berupa Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- (2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Kawasan Imbuhan Air Tanah seluas kurang lebih 5.744 (lima ribu tujuh ratus empat puluh empat) hektare, meliputi:
 - a. Kecamatan Kepil;
 - b. Kecamatan Sapuran;
 - c. Kecamatan Kalikajar;
 - d. Kecamatan Kertek;
 - e. Kecamatan Watumalang;
 - f. Kecamatan Mojotengah;
 - g. Kecamatan Garung; dan
 - h. Kecamatan Kejajar.

Paragraf 6
Kawasan Cagar Budaya

Pasal 34

Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f berupa pelestarian bangunan, situs, struktur dan Kawasan, meliputi:

- a. Alun-Alun Wonosobo di Kecamatan Wonosobo;
- b. Bangunan Djawatan Pertanian di Kecamatan Wonosobo;
- c. Bangunan Gedung Kantor Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah di Kecamatan Wonosobo;
- d. Bangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri 1 Candirejo di Kecamatan Mojotengah;
- e. Bangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri 1 Ngalian di Kecamatan Wadaslintang;

- f. Bangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri 1 Wonosobo di Kecamatan Wonosobo;
- g. Bangunan Gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Wonosobo di Kecamatan Wonosobo;
- h. Bangunan Kantor Lama Kecamatan Leksono di Kecamatan Leksono;
- i. Bangunan Menara Gereja Kristen Indonesia di Kecamatan Wonosobo;
- j. Candi Bogang di Kecamatan Selomerto;
- k. Gereja Kristen Jawa Wonosobo di Kecamatan Wonosobo;
- l. Kantor Pos Wonosobo di Kecamatan Wonosobo;
- m. Menara Air Mancur Taman Kartini di Kecamatan Wonosobo;
- n. Rumah Dinas Bupati Wonosobo di Kecamatan Wonosobo;
- o. Tuk Bimo Lukar di Kecamatan Kejajar;
- p. Watu Kelir di Kecamatan Wonosobo; dan
- q. Wisma Kereta Api Indonesia Wonosobo di Kecamatan Wonosobo.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Pasal 35

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Kawasan hutan produksi;
- b. Kawasan Perkebunan Rakyat;
- c. Kawasan pertanian;
- d. Kawasan Peruntukan Industri;
- e. Kawasan Pariwisata;
- f. Kawasan permukiman; dan
- g. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 36

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, meliputi:
 - a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
 - b. Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- (2) Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 9.326 (sembilan ribu tiga ratus dua puluh enam) hektare, meliputi:
 - a. Kecamatan Wadaslintang;
 - b. Kecamatan Kepil;
 - c. Kecamatan Sapuran;
 - d. Kecamatan Kalibawang;
 - e. Kecamatan Kaliwiro;
 - f. Kecamatan Leksono;
 - g. Kecamatan Sukoharjo;
 - h. Kecamatan Kalikajar;
 - i. Kecamatan Kertek;
 - j. Kecamatan Wonosobo;

- k. Kecamatan Watumalang;
 - l. Kecamatan Mojotengah;
 - m. Kecamatan Garung; dan
 - n. Kecamatan Kejajar.
- (3) Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 6.041 (enam ribu empat puluh satu) hektare, meliputi:
- a. Kecamatan Wadaslintang;
 - b. Kecamatan Kepil;
 - c. Kecamatan Sapuran;
 - d. Kecamatan Kalibawang;
 - e. Kecamatan Kaliwiro;
 - f. Kecamatan Leksono;
 - g. Kecamatan Selomerto;
 - h. Kecamatan Kalikajar; dan
 - i. Kecamatan Kertek.

Paragraf 2
Kawasan Perkebunan Rakyat

Pasal 37

Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b seluas kurang lebih 15.044 (lima belas ribu empat puluh empat) hektare tersebar di seluruh kecamatan.

Paragraf 3
Kawasan Pertanian

Pasal 38

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, meliputi:
- a. Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. Kawasan Hortikultura; dan
 - c. Kawasan Perkebunan.
- (2) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 20.445 (dua puluh ribu empat ratus empat puluh lima) hektare, meliputi:
- a. Kecamatan Wadaslintang;
 - b. Kecamatan Kepil;
 - c. Kecamatan Sapuran;
 - d. Kecamatan Kalibawang;
 - e. Kecamatan Kaliwiro;
 - f. Kecamatan Leksono;
 - g. Kecamatan Sukoharjo;
 - h. Kecamatan Selomerto;
 - i. Kecamatan Kalikajar;
 - j. Kecamatan Kertek;
 - k. Kecamatan Wonosobo;
 - l. Kecamatan Watumalang;
 - m. Kecamatan Mojotengah; dan
 - n. Kecamatan Garung.

- (3) Dalam rangka perlindungan Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas kurang lebih 20.049 (dua puluh ribu empat puluh sembilan) hektare, meliputi:
- a. Kecamatan Wadaslintang;
 - b. Kecamatan Kepil;
 - c. Kecamatan Sapuran;
 - d. Kecamatan Kalibawang;
 - e. Kecamatan Kaliwiro;
 - f. Kecamatan Leksono;
 - g. Kecamatan Sukoharjo;
 - h. Kecamatan Selomerto;
 - i. Kecamatan Kalikajar;
 - j. Kecamatan Kertek;
 - k. Kecamatan Wonosobo;
 - l. Kecamatan Watumalang;
 - m. Kecamatan Mojotengah; dan
 - n. Kecamatan Garung.
- (4) Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 17.169 (tujuh belas ribu seratus enam puluh sembilan) hektare tersebar di seluruh kecamatan.
- (5) Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Kawasan Perkebunan teh seluas kurang lebih 723 (tujuh ratus dua puluh tiga) hektare, meliputi:
- a. Kecamatan Sapuran;
 - b. Kecamatan Kalikajar;
 - c. Kecamatan Kertek;
 - d. Kecamatan Wonosobo;
 - e. Kecamatan Mojotengah;
 - f. Kecamatan Garung; dan
 - g. Kecamatan Kejajar.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 39

Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d seluas kurang lebih 221 (dua ratus dua puluh satu) hektare, meliputi:

- a. Kecamatan Kepil;
- b. Kecamatan Sapuran;
- c. Kecamatan Leksono;
- d. Kecamatan Kalikajar;
- e. Kecamatan Kertek;
- f. Kecamatan Wonosobo; dan
- g. Kecamatan Mojotengah.

Paragraf 5
Kawasan Pariwisata

Pasal 40

Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, meliputi:

- a. Kawasan Wisata Kalianget seluas kurang lebih 9 (sembilan) hektare, meliputi:
 1. Kecamatan Wonosobo; dan
 2. Kecamatan Mojotengah.
- b. Lokasi objek pariwisata, tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Kawasan Permukiman

Pasal 41

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f, meliputi:
 - a. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 8.447 (delapan ribu empat ratus empat puluh tujuh) hektare tersebar di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 8.559 (delapan ribu lima ratus lima puluh sembilan) hektare tersebar di seluruh kecamatan.

Paragraf 7
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 42

Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf g, meliputi:

- a. Komando Distrik Militer (Kodim) 0707 terdapat di Kecamatan Wonosobo;
- b. Komando Rayon Militer (Koramil) tersebar di seluruh kecamatan;
- c. Kepolisian Resor (Polres) terdapat di Kecamatan Wonosobo; dan
- d. Kepolisian Sektor (Polsek) tersebar di seluruh kecamatan.

BAB VI
KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 43

- (1) Kawasan strategis, meliputi:
 - a. Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten; dan
 - b. Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
 - c. Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (3) Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Kawasan Agropolitan SOBOBANJAR (Wonosobo, Banjarnegara); dan
 - b. Kawasan strategis pariwisata Borobudur – Kebumen – Dieng dan sekitarnya.
 - (4) Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Kawasan Candi Dieng.
 - (5) Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. Kawasan Dataran Tinggi Dieng; dan
 - b. Kawasan Gunung Sindoro – Sumbing.
 - (6) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
 - (7) Rencana Kawasan Strategis Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Strategis Kabupaten dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Pasal 44

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (6), meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Wonosobo;
 - b. Kawasan Perkotaan Kertek;
 - c. Kawasan Aglomerasi Selomerto-Leksono;
 - d. Kawasan Aglomerasi Mojotengah-Garung;
 - e. Kawasan Aglomerasi Sapuran-Kepil; dan
 - f. Kawasan Aglomerasi Wadaslintang-Kaliwiro.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Wonosobo sebagai pusat pemerintahan dan kawasan cepat tumbuh.
- (3) Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Kertek sebagai pusat perdagangan dan jasa berbasis agrobisnis.
- (4) Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah mewujudkan Kawasan Aglomerasi Selomerto-Leksono sebagai pusat Kawasan agropolitan.
- (5) Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah mewujudkan Kawasan Aglomerasi Mojotengah-Garung sebagai pusat kegiatan sosial dan budaya.
- (6) Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah mewujudkan Kawasan Aglomerasi Sapuran-Kepil sebagai pengembangan kawasan peruntukan industri berbasis hasil pertanian.

- (7) Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah mewujudkan Kawasan Aglomerasi Wadaslintang-Kaliwiro sebagai pusat konservasi dan pariwisata.

Pasal 45

- (1) Arahan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (1) huruf a adalah pengembangan perkantoran, perdagangan dan jasa, permukiman, pariwisata dan agroindustri.
- (2) Arahan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (1) huruf b adalah pengembangan perdagangan dan jasa, pariwisata, dan permukiman.
- (3) Arahan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (1) huruf c adalah pengembangan pertanian, agroindustri, permukiman serta perdagangan dan jasa.
- (4) Arahan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (1) huruf d adalah pengembangan pendidikan, pariwisata, kebudayaan dan permukiman.
- (5) Arahan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (1) huruf e adalah pengembangan pertanian, agroindustri dan permukiman.
- (6) Arahan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (1) huruf f adalah pelestarian lingkungan hidup dan pengembangan pariwisata.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 46

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui:

- a. Ketentuan KKPR;
- b. Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua

Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 47

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, meliputi:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.

- (2) Pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Konfirmasi KKPR;
 - b. Persetujuan KKPR; dan
 - c. Rekomendasi KKPR.
- (3) Pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan

Paragraf 1

Umum

Pasal 48

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, meliputi:

- a. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama; dan
- b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan 5 (lima) tahun keempat.

Paragraf 2

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahun Pertama

Pasal 49

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, meliputi:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (2) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa usulan program pengembangan Wilayah Kabupaten untuk mewujudkan Struktur Ruang, Pola Ruang dan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
 - d. swasta;
 - e. Masyarakat; dan/atau
 - f. sumber pendanaan lainnya.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten;
 - d. swasta; dan
 - e. Masyarakat.

- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa waktu perencanaan 5 (lima) tahun pertama yang dirinci ke dalam program utama tahunan.
- (7) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahun Kedua sampai dengan 5 (Lima) Tahun Keempat

Pasal 50

Indikasi program jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan 5 (lima) tahun keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, meliputi:

- a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
- b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
- c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.

Pasal 51

Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, meliputi:

- a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
- b. perwujudan sistem jaringan prasarana.

Pasal 52

- (1) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - b. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
 - c. perwujudan pusat-pusat lain.
- (2) Perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penyelenggaraan Tata Ruang; dan
 - b. pengembangan prasarana, sarana dan utilitas.
- (3) Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. penyelenggaraan Tata Ruang; dan
 - b. pengembangan prasarana, sarana dan utilitas.
- (4) Perwujudan pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (5) Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. penyelenggaraan Tata Ruang; dan
 - b. pengembangan prasarana, sarana dan utilitas.
- (6) Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
 - a. penyelenggaraan Tata Ruang;
 - b. pengembangan prasarana, sarana dan utilitas;

- c. pengembangan Kawasan Perdesaan; dan
- d. penyusunan program pengembangan keterkaitan desa-kota.

Pasal 53

Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, meliputi:

- a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
- b. perwujudan sistem jaringan energi;
- c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
- d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 54

- (1) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan Sistem Jaringan Jalan;
 - b. perwujudan sistem jaringan kereta api; dan
 - c. perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.
- (2) Perwujudan Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan Jalan Arteri Primer;
 - b. pengembangan Jalan Kolektor Primer;
 - c. pengembangan Jalan Kolektor Sekunder;
 - d. pengembangan Jalan Lokal Primer;
 - e. pengembangan Jalan Lokal Sekunder;
 - f. pengembangan Jalan Lingkungan Primer;
 - g. pengembangan Jalan Lingkungan Sekunder;
 - h. pembangunan dan pengembangan Jalan Tol;
 - i. pengembangan Terminal Penumpang Tipe A;
 - j. pembangunan dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe C;
 - k. pembangunan dan pemeliharaan terminal barang;
 - l. pembangunan dan pemeliharaan jembatan timbang; dan
 - m. pengembangan Jembatan.
- (3) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pembangunan dan pemeliharaan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota Purwokerto – Wonosobo; dan
 - b. pembangunan dan pemeliharaan Stasiun Penumpang.
- (4) Perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul; dan
 - b. pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan.

Pasal 55

- (1) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b berupa perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Perwujudan jaringan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
- b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.

Pasal 56

- (1) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, meliputi:
 - a. perwujudan Jaringan Tetap; dan
 - b. perwujudan jaringan bergerak.
- (2) Perwujudan Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Tetap.
- (3) Perwujudan Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jaringan bergerak.

Pasal 57

- (1) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d, meliputi:
 - a. perwujudan sistem jaringan irigasi; dan
 - b. perwujudan Bangunan Sumber Daya Air.
- (2) Perwujudan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer.
- (3) Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan dan pemeliharaan bendungan.

Pasal 58

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e, meliputi:
 - a. perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. perwujudan sistem jaringan persampahan;
 - e. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. perwujudan sistem drainase.
- (2) Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan jaringan perpipaan; dan
 - b. pengembangan jaringan air minum.
- (3) Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pembangunan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik; dan
 - b. pembangunan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (4) Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. pengembangan prasarana pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan
 - b. pengembangan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

- (5) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - b. pembangunan tempat penampungan sementara (TPS);
 - c. pemeliharaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - d. pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);
 - e. pengembangan prasarana dan utilitas jaringan persampahan;
 - f. peningkatan peran serta Masyarakat dalam pengelolaan persampahan; dan
 - g. peningkatan kerja sama antarwilayah dalam pengelolaan persampahan.
- (6) Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. pengembangan Jalur Evakuasi Bencana;
 - b. pengembangan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - c. pengembangan sistem mitigasi bencana.
- (7) Perwujudan sistem drainase bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. pengembangan Jaringan Drainase Primer; dan
 - b. pengembangan Jaringan Drainase Sekunder.

Pasal 59

Perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, meliputi:

- a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

Pasal 60

Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, meliputi:

- a. perwujudan Badan Air;
- b. perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
- c. perwujudan Kawasan perlindungan setempat;
- d. perwujudan Kawasan Konservasi;
- e. perwujudan Kawasan lindung geologi; dan
- f. perwujudan Kawasan Cagar Budaya.

Pasal 61

Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, meliputi:

- a. pemeliharaan sungai, waduk, danau dan embung; dan
- b. pengendalian kegiatan budi daya dan pengembalian fungsi lindung.

Pasal 62

Perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, meliputi:

- a. rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Lindung;
- b. pemanfaatan jasa lingkungan Kawasan Hutan Lindung; dan
- c. pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Lindung.

Pasal 63

Perwujudan Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c, meliputi:

- a. pengelolaan Kawasan perlindungan setempat; dan
- b. pengendalian kegiatan budi daya terbangun pada Kawasan perlindungan setempat.

Pasal 64

(1) Perwujudan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d, meliputi:

- a. perwujudan Kawasan Suaka Alam; dan
- b. perwujudan Kawasan Pelestarian Alam.

(2) Perwujudan Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. pengelolaan Kawasan Suaka Alam; dan
- b. pengawasan dan pemantauan Kawasan Suaka Alam.

(3) Perwujudan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam; dan
- b. pengawasan dan pemantauan Kawasan Pelestarian Alam.

Pasal 65

Perwujudan Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf e, meliputi:

- a. rehabilitasi dan konservasi Kawasan Imbuhan Air Tanah; dan
- b. pengelolaan Kawasan Imbuhan Air Tanah.

Pasal 66

Perwujudan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf f, meliputi:

- a. pelestarian dan pengelolaan Kawasan Cagar Budaya;
- b. pengembangan Kawasan Cagar Budaya; dan
- c. pengendalian kegiatan budi daya pada Kawasan Cagar Budaya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Cagar Budaya.

Pasal 67

Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, meliputi:

- a. perwujudan Kawasan hutan produksi;
- b. perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat;
- c. perwujudan Kawasan pertanian;
- d. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri;
- e. perwujudan Kawasan Pariwisata;
- f. perwujudan Kawasan permukiman; dan
- g. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 68

(1) Perwujudan Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a, meliputi:

- a. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan

- b. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- (2) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - b. pemanfaatan jasa lingkungan Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
 - c. pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi Terbatas.
- (3) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - b. pemanfaatan jasa lingkungan Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
 - c. pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi Tetap.

Pasal 69

Perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, meliputi:

- a. pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat; dan
- b. peningkatan produktivitas Kawasan Perkebunan Rakyat.

Pasal 70

- (1) Perwujudan Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c, meliputi:
 - a. perwujudan Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. perwujudan Kawasan Hortikultura; dan
 - c. perwujudan Kawasan Perkebunan.
- (2) Perwujudan Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan sentra pertanian berbasis agropolitan;
 - b. pengendalian alih fungsi lahan sawah;
 - c. intensifikasi dan diversifikasi pertanian;
 - d. pengembangan sistem jaringan irigasi; dan
 - e. pengembangan sarana dan prasana pertanian.
- (3) Perwujudan Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pengembangan sentra pertanian berbasis agropolitan;
 - b. intensifikasi dan diversifikasi pertanian; dan
 - c. pengembangan sarana dan prasana pertanian.
- (4) Perwujudan Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. pengembangan sentra pertanian berbasis agropolitan;
 - b. intensifikasi dan diversifikasi perkebunan; dan
 - c. pengembangan sarana dan prasana perkebunan.

Pasal 71

Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf d, meliputi:

- a. pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri;
- b. pengembangan dan peningkatan sarana prasarana di Kawasan Peruntukan Industri; dan

- c. pengendalian Kawasan Peruntukan Industri.

Pasal 72

Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf e, meliputi:

- a. pengembangan atraksi pariwisata;
- b. pengembangan amenities pariwisata;
- c. pengembangan aksesibilitas pariwisata;
- d. pengembangan dan pengelolaan kelembagaan pariwisata; dan
- e. pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata prioritas.

Pasal 73

(1) Perwujudan Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f, meliputi:

- a. perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
- b. perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan.

(2) Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan;
- b. penataan bangunan dan lingkungan;
- c. pengembangan RTH;
- d. pengembangan dan peningkatan sarana prasarana permukiman;
- e. penanganan permukiman dan perumahan kumuh perkotaan; dan
- f. penataan permukiman pada Kawasan Rawan Bencana.

(3) Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan;
- b. penataan bangunan dan lingkungan;
- c. pengembangan dan peningkatan sarana prasarana permukiman; dan
- d. penataan permukiman pada Kawasan Rawan Bencana.

Pasal 74

Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf g, meliputi:

- a. penataan Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
- b. pengendalian Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 75

(1) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c berupa perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

(2) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. penataan Kawasan Perkotaan;
- b. pengembangan dan peningkatan konektivitas serta aksesibilitas;
- c. pengembangan Kawasan Agropolitan;
- d. pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata prioritas; dan
- e. peningkatan infrastruktur Kawasan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 76

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten.
- (3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 77

- (1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi;
 - b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
 - c. ketentuan Insentif dan Disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 78

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a disusun sebagai arahan dalam penyusunan peraturan zonasi.

- (2) Pengaturan Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi sistem pusat permukiman; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan prasarana.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya.
- (5) Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa ketentuan tambahan dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman

Pasal 79

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi pada Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - b. Ketentuan Umum Zonasi pada Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi pada pusat-pusat lain.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi pada Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan prasarana untuk mendukung berfungsinya sistem perkotaan dan jaringan prasarana;
 2. kegiatan perkotaan dengan didukung fasilitas dan infrastruktur skala Kabupaten dan/atau dalam Provinsi; dan
 3. pengembangan RTH yang mempunyai fungsi konservasi.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan budi daya dengan memperhatikan intensitas Pemanfaatan Ruang dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilarang berupa kegiatan yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perkotaan dan jaringan prasarana.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi pada Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan prasarana untuk mendukung berfungsinya sistem perkotaan dan jaringan prasarana;
 2. kegiatan perkotaan dengan didukung fasilitas dan infrastruktur skala Kabupaten; dan
 3. pengembangan RTH yang mempunyai fungsi konservasi.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan budi daya dengan memperhatikan intensitas Pemanfaatan Ruang dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilarang berupa kegiatan yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perkotaan dan jaringan prasarana.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi pada pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan prasarana untuk mendukung berfungsinya sistem perkotaan dan jaringan prasarana;
 - 2. kegiatan permukiman dengan didukung fasilitas dan infrastruktur skala kecamatan;
 - 3. pengembangan RTH yang mempunyai fungsi konservasi; dan
 - 4. pengembangan Kawasan Agropolitan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan budi daya dengan memperhatikan intensitas Pemanfaatan Ruang dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilarang berupa kegiatan yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perkotaan dan jaringan prasarana.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan prasarana untuk mendukung berfungsinya sistem permukiman dan jaringan prasarana;
 - 2. kegiatan permukiman dengan didukung fasilitas dan infrastruktur skala desa/kelurahan dan antar desa/kelurahan;
 - 3. pengembangan RTH yang mempunyai fungsi konservasi; dan
 - 4. pengembangan Kawasan Agropolitan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan budi daya dengan memperhatikan intensitas Pemanfaatan Ruang dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilarang berupa kegiatan yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem permukiman dan jaringan prasarana.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 80

Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf b, meliputi:

- a. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan transportasi;
- b. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan energi;
- c. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan telekomunikasi;

- d. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 81

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Jalan;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan kereta api; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jalan umum;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Tol;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar terminal penumpang; dan
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jembatan.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Arteri Primer;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Sekunder;
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer;
 - e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Sekunder;
 - f. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Primer; dan
 - g. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Sekunder.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan Jalan Arteri Primer;
 - 2. pengembangan prasarana pelengkap jalan; dan
 - 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. Pemanfaatan Ruang di sepanjang sisi jalan sesuai dengan peruntukannya; dan
 - 2. pendirian bangunan perlu memperhatikan ketentuan sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilarang berupa Pemanfaatan Ruang di sekitar Kawasan yang dapat mengganggu fungsi dan luasan jaringan jalan.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan Jalan Kolektor Primer;
 - 2. pengembangan prasarana pelengkap jalan; dan
 - 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terbatas berupa pemanfaatan ruas jalan utama sebagai tempat parkir pada lokasi yang sudah ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

1. Pemanfaatan Ruang di sepanjang sisi jalan sesuai dengan peruntukannya; dan
 2. pendirian bangunan perlu memperhatikan ketentuan sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilarang berupa Pemanfaatan Ruang di sekitar Kawasan yang dapat mengganggu fungsi dan luasan jaringan jalan.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan Jalan Kolektor Sekunder;
 2. pengembangan prasarana pelengkap jalan; dan
 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terbatas berupa pemanfaatan ruas jalan utama sebagai tempat parkir pada lokasi yang sudah ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang di sepanjang sisi jalan sesuai dengan peruntukannya; dan
 2. Pendirian bangunan perlu memperhatikan ketentuan sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilarang berupa Pemanfaatan Ruang di sekitar Kawasan yang dapat mengganggu fungsi dan luasan jaringan jalan.
- (7) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan Jalan Lokal Primer;
 2. pengembangan prasarana pelengkap jalan; dan
 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang di sepanjang sisi jalan sesuai dengan peruntukannya; dan
 2. pendirian bangunan perlu memperhatikan ketentuan sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilarang berupa Pemanfaatan Ruang di sekitar Kawasan yang dapat mengganggu fungsi dan luasan jaringan jalan.
- (8) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan Jalan Lokal Sekunder;
 2. pengembangan prasarana pelengkap jalan; dan
 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang di sepanjang sisi jalan sesuai dengan peruntukannya; dan
 2. pendirian bangunan perlu memperhatikan ketentuan sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilarang berupa pemanfaatan ruang di sekitar Kawasan yang dapat mengganggu fungsi dan luasan jaringan jalan.

- (9) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan Jalan Lingkungan Primer;
 2. pengembangan prasarana pelengkap jalan; dan
 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang di sepanjang sisi jalan sesuai dengan peruntukannya; dan
 2. pendirian bangunan perlu memperhatikan ketentuan sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilarang berupa Pemanfaatan Ruang di sekitar Kawasan yang dapat mengganggu fungsi dan luasan jaringan jalan.
- (10) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan Jalan Lingkungan Sekunder;
 2. pengembangan prasarana pelengkap jalan; dan
 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang di sepanjang sisi jalan sesuai dengan peruntukannya; dan
 2. pendirian bangunan perlu memperhatikan ketentuan sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilarang berupa Pemanfaatan Ruang di sekitar Kawasan yang dapat mengganggu fungsi dan luasan jaringan jalan.
- (11) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan Jalan Tol;
 2. pengembangan prasarana pelengkap jalan; dan
 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang di sepanjang sisi jalan sesuai dengan peruntukannya;
 2. pendirian bangunan perlu memperhatikan ketentuan sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya; dan
 4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilarang berupa Pemanfaatan Ruang di sekitar Kawasan yang dapat mengganggu fungsi dan luasan jaringan jalan.
- (12) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe A; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe C.

- (13) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan Terminal Penumpang Tipe A;
 2. kegiatan operasional angkutan penumpang; dan
 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan perdagangan dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. penyediaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi terminal penumpang serta memperhatikan keselamatan dan keamanan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilarang berupa kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap akses terminal.
- (14) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan Terminal Penumpang Tipe C;
 2. kegiatan operasional angkutan penumpang; dan
 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan perdagangan dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. penyediaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi terminal penumpang serta memperhatikan keselamatan dan keamanan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilarang berupa kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap akses terminal.
- (15) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa pengembangan Jembatan;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa penyediaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilarang berupa kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap operasional Jembatan.
- (16) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar stasiun kereta api.

- (17) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a berupa jaringan jalur kereta api umum.
- (18) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (17) berupa Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan prasarana pelengkap jaringan jalur kereta api; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa Pemanfaatan Ruang di sepanjang sisi jalur kereta api dengan mempertimbangkan dampak operasional kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilarang berupa Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasional dan keselamatan transportasi perkeretaapian.
- (19) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b berupa Stasiun Penumpang.
- (20) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar stasiun penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (19) disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan Stasiun Penumpang; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar Stasiun Penumpang dengan memperhatikan rencana pengembangan perkeretaapian dan ketentuan keselamatan perkeretaapian; dan
 2. penyediaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilarang berupa Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasional dan keselamatan transportasi perkeretaapian.
- (21) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pelabuhan sungai dan danau.
- (22) Ketentuan Umum Zonasi pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (21), meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan.
- (23) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional pada Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul;
 2. pengembangan Kawasan Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul; dan
 3. pengembangan RTH.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa penyediaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilarang berupa Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasional dan keselamatan Kawasan sekitar Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul.
- (24) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional pada Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul;
 - 2. pengembangan Kawasan Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul; dan
 - 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa penyediaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilarang berupa pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasional dan keselamatan kawasan sekitar Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul.

Pasal 82

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b berupa Kawasan di sekitar jaringan ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP); dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

1. pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan RTH.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilarang berupa Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan RTH.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilarang berupa Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).
- (6) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan RTH.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilarang berupa Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).
- (7) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Gardu Listrik.
- (8) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- (9) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 2. pengembangan jaringan listrik kabel diarahkan terpadu dengan jaringan utilitas dan/atau prasarana lainnya; dan
 3. pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. Pemanfaatan Ruang di bawah jaringan kabel transmisi dan distribusi dengan mempertimbangkan ketentuan ruang bebas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilarang berupa Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasional Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- (10) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).
- (11) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional pada infrastruktur penyaluran tenaga listrik;
 2. pengembangan jaringan listrik kabel diarahkan terpadu dengan jaringan utilitas dan/atau prasarana lainnya; dan
 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung infrastruktur penyaluran tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. Pemanfaatan Ruang di bawah jaringan kabel transmisi dan distribusi dengan mempertimbangkan ketentuan ruang bebas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilarang berupa Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasional jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik.
- (12) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional pada infrastruktur penyaluran tenaga listrik;
 2. pengembangan jaringan listrik kabel diarahkan terpadu dengan jaringan utilitas dan/atau prasarana lainnya; dan
 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

1. pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung infrastruktur penyaluran tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. Pemanfaatan Ruang di bawah jaringan kabel transmisi dan distribusi dengan mempertimbangkan ketentuan ruang bebas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilarang berupa Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasional jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik.
- (13) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan pada infrastruktur penyaluran tenaga listrik;
 2. pengembangan jaringan listrik kabel diarahkan terpadu dengan jaringan utilitas dan/atau prasarana lainnya; dan
 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung infrastruktur penyaluran tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. Pemanfaatan Ruang di bawah jaringan kabel transmisi dan distribusi dengan mempertimbangkan ketentuan ruang bebas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilarang berupa Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasional jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik.

Pasal 83

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf c, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Tetap; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan bergerak.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional Jaringan Tetap; dan
 2. pengembangan jaringan baru atau penggantian jaringan lama dan diarahkan dengan sistem jaringan bawah tanah atau jaringan tanpa kabel.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung Jaringan Tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilarang berupa Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasional Jaringan Tetap.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak Seluler.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional jaringan bergerak; dan
 2. pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung jaringan bergerak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. penempatan menara telekomunikasi dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, dan estetika lingkungan; dan
 3. pengembangan menara *base transceiver station* (BTS) yang diarahkan untuk dapat memanfaatkan satu menara secara bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilarang meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasional jaringan bergerak; dan
 2. pembangunan menara telekomunikasi pada Kawasan Perlindungan Setempat, sempadan sungai, sempadan mata air, Kawasan Konservasi, Kawasan Cagar Budaya, dan/atau kawasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf d berupa prasarana sumber daya air.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan irigasi; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Sumber Daya Air.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Primer.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional sistem jaringan irigasi; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung sistem jaringan irigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilarang berupa Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasional sistem jaringan irigasi.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional Bangunan Sumber Daya Air; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung Bangunan Sumber Daya Air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilarang berupa Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasional Bangunan Sumber Daya Air.

Pasal 85

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf e, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan;
 - e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan perpipaan; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar bukan jaringan perpipaan.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Unit Air Baku;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan air baku;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Unit Produksi; dan
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilarang berupa pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasional Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilarang berupa pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasional Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

- (6) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilarang berupa pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasional Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
- (7) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilarang berupa pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasional Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
- (8) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (9) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL); dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan usaha yang memproduksi air limbah diwajibkan untuk menyediakan instalasi pengolahan limbah individu dan/atau komunal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilarang berupa Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasional Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL).
- (10) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan operasional Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL); dan
 2. pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan usaha yang memproduksi air limbah diwajibkan untuk menyediakan instalasi pengolahan limbah individu dan/atau komunal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilarang berupa Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasional Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL).
- (11) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan operasional Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
 2. pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilarang meliputi:
1. Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasional Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3); dan
 2. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang terdampak dari pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- (12) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
- b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
- c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- (13) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan operasional sistem jaringan persampahan; dan
 2. pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung sistem jaringan persampahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilarang berupa Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasional sistem jaringan persampahan.

- (14) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional sistem jaringan persampahan; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung sistem jaringan persampahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilarang berupa Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasional sistem jaringan persampahan.
- (15) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf c, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional sistem jaringan persampahan; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung sistem jaringan persampahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilarang berupa Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasional sistem jaringan persampahan.
- (16) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana.
- (17) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional Jalur Evakuasi Bencana;
 2. pengembangan Jalur Evakuasi Bencana; dan
 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung sistem jaringan evakuasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan dan rambu pengaman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pemanfaatan jalur evakuasi untuk lalu lintas umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilarang berupa Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasional Jalur Evakuasi Bencana.
- (18) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional Tempat Evakuasi Bencana;
 2. pengembangan Tempat Evakuasi Bencana; dan

3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung sistem jaringan evakuasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan dan rambu pengaman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilarang berupa Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasional Tempat Evakuasi Bencana.
- (19) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Primer; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Sekunder.
- (20) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional sistem drainase;
 2. pembangunan dan pengembangan sistem drainase secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan; dan
 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung sistem drainase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pengembangan Kawasan terbangun yang didalamnya terdapat jaringan drainase wajib dipertahankan secara fungsional dengan ketentuan tidak mengurangi dimensi saluran serta tidak menutup sebagian atau keseluruhan ruas saluran yang ada; dan
 3. setiap pembangunan wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilarang berupa Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasional sistem drainase.
- (21) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional sistem drainase;
 2. pembangunan dan pengembangan sistem drainase secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan; dan
 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung sistem drainase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pengembangan Kawasan terbangun yang didalamnya terdapat jaringan drainase wajib dipertahankan secara fungsional dengan ketentuan tidak mengurangi dimensi saluran serta tidak menutup sebagian atau keseluruhan ruas saluran yang ada; dan

3. setiap pembangunan wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilarang berupa Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasional sistem drainase.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 86

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) huruf a, meliputi:

- a. Ketentuan Umum Zonasi Badan Air;
- b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
- c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perlindungan Setempat;
- d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Konservasi;
- e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan lindung geologi; dan
- f. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Cagar Budaya.

Pasal 87

Ketentuan Umum Zonasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan konservasi pada Badan Air;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pemanfaatan sungai, danau dan/atau waduk untuk kegiatan perikanan, cagar budaya, pariwisata, pendidikan dan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. bangunan dan/atau kegiatan dengan fungsi Kepentingan Umum, mitigasi bencana, dan proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pemanfaatan panas bumi dengan memperhatikan potensi dan ketentuan teknis dari instansi yang berwenang.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilarang meliputi:
 1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Badan Air; dan
 2. kegiatan yang menimbulkan kerusakan pada Badan Air.

Pasal 88

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b berupa Kawasan Hutan Lindung.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan konservasi Kawasan Hutan Lindung;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terbatas berupa pemeliharaan untuk kepentingan peningkatan kualitas vegetasi oleh lembaga pengelola hutan;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

1. usaha pemanfaatan Kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan usaha pemungutan hasil hutan bukan kayu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pemanfaatan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan pendidikan dan penelitian yang tidak menimbulkan kerusakan fungsi Kawasan hutan;
 4. kegiatan budi daya nonkehutanan di Kawasan Hutan Lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. cagar budaya seperti benda, bangunan dan/atau situs cagar budaya dengan syarat tidak merusak kawasan serta mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 6. bangunan dan/atau kegiatan dengan fungsi Kepentingan Umum, mitigasi bencana, dan proyek strategis nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 7. pemanfaatan panas bumi dengan memperhatikan potensi dan ketentuan teknis dari instansi yang berwenang.
- d. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilarang berupa kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan pada Kawasan Hutan Lindung.

Pasal 89

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa pemanfaatan ruang untuk RTH;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang terbatas dan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan pendidikan, penelitian, pariwisata, olahraga, perikanan, pertanian dan/atau aktivitas budaya dan keagamaan dengan tidak mengganggu fungsi Kawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jalan akses, jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan rentangan kabel telekomunikasi, prasarana pariwisata, olahraga dan keagamaan, prasarana dan sarana sanitasi, serta bangunan ketenagalistrikan dengan tidak mengganggu fungsi Kawasan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang bersyarat meliputi:
 1. cagar budaya seperti benda, bangunan dan/atau situs cagar budaya dengan syarat tidak merusak kawasan serta mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 2. bangunan dan/atau kegiatan dengan fungsi Kepentingan Umum, mitigasi bencana, dan proyek strategis nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pemanfaatan panas bumi dengan memperhatikan potensi dan ketentuan teknis dari instansi yang berwenang.
- d. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilarang meliputi:
 1. mendirikan bangunan selain bangunan yang dibatasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi lindung cagar alam geologi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. mengubah letak tepi danau, mengubah aliran air masuk atau keluar danau, dan mendirikan menara telekomunikasi pada tepi danau.

- e. penetapan garis sempadan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. bangunan eksisting pada Kawasan Perlindungan Setempat yang didirikan berdasarkan izin dan diperoleh berdasarkan prosedur yang benar sebelum peraturan ini ditetapkan maka dinyatakan sebagai *status quo* dan secara bertahap ditertibkan untuk mengembalikan fungsi lindung.

Pasal 90

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf d, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Suaka Alam; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pelestarian Alam.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Ketentuan Umum Zonasi Cagar Alam.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Cagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa pelestarian keanekaragaman flora dan fauna beserta ekosistemnya di dalam Kawasan Cagar Alam;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terbatas berupa mendirikan bangunan yang mendukung fungsi Cagar Alam;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan, konservasi, dan penyimpanan sumber plasma nutfah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 2. cagar budaya seperti benda, bangunan dan/atau situs cagar budaya dengan syarat tidak merusak kawasan serta mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan
 - 3. bangunan dan/atau kegiatan dengan fungsi Kepentingan Umum, mitigasi bencana, dan proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilarang meliputi:
 - 1. memanfaatkan flora dan fauna yang dilindungi peraturan perundang-undangan;
 - 2. mendirikan menara telekomunikasi; dan
 - 3. kegiatan yang dapat mengubah bentang alam, ekosistem, dan merusak fungsi Cagar Alam.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa taman wisata alam.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pengelolaan taman wisata alam disesuaikan dengan tujuan perlindungan Kawasan Suaka Alam untuk melindungi flora dan fauna yang khas, bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pengembangan objek dan daya tarik wisata; dan
 - 2. pelestarian keanekaragaman flora dan fauna beserta ekosistemnya di dalam Kawasan taman wisata alam.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terbatas berupa mendirikan bangunan yang mendukung fungsi taman wisata alam;

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
 2. cagar budaya seperti benda, bangunan dan/atau situs cagar budaya dengan syarat tidak merusak kawasan serta mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 3. bangunan dan/atau kegiatan dengan fungsi Kepentingan Umum, mitigasi bencana, dan proyek strategis nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. pemanfaatan panas bumi dengan memperhatikan potensi dan ketentuan teknis dari instansi yang berwenang.
- d. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilarang, meliputi
 1. mendirikan menara telekomunikasi; dan
 2. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan kerusakan terhadap keutuhan Kawasan dan ekosistem.

Pasal 91

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf e berupa Kawasan Imbuan Air Tanah.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Imbuan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan prasarana imbuan alami dan imbuan buatan guna menjaga kualitas dan kuantitas air tanah; dan
 2. Pemanfaatan Ruang untuk RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. kegiatan budi daya tidak terbangun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. cagar budaya seperti benda, bangunan dan/atau situs cagar budaya dengan syarat tidak merusak kawasan serta mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 3. bangunan dan/atau kegiatan dengan fungsi Kepentingan Umum, mitigasi bencana, dan proyek strategis nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. pemanfaatan panas bumi dengan memperhatikan potensi dan ketentuan teknis dari instansi yang berwenang.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilarang berupa Pemanfaatan Ruang yang bersifat mengganggu, merusak, dan mengancam fungsi lindung.
 - d. bangunan eksisting pada Kawasan Imbuan Air Tanah yang didirikan berdasarkan izin dan diperoleh berdasarkan prosedur yang benar sebelum peraturan ini ditetapkan maka dinyatakan sebagai *status quo* dan secara bertahap ditertibkan untuk mengembalikan fungsi lindung.

Pasal 92

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa pengamanan dan menjaga pelestarian dari berbagai bentuk ancaman baik oleh kegiatan manusia maupun alam;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

1. kegiatan pendidikan, penelitian dan wisata dengan tidak mengganggu kelestarian Cagar Budaya;
 2. pendirian bangunan yang menunjang kegiatan pendidikan, penelitian dan wisata dengan mempertimbangkan aspek pelestarian; dan
 3. kegiatan yang sebelumnya telah ada dan tidak berpotensi mengganggu pelestarian peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional, serta wilayah dengan bentukan geologi tertentu.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilarang meliputi:
1. mengubah fungsi ruang bangunan, struktur, situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya peringkat Kabupaten, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin sesuai peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan kerusakan terhadap keutuhan objek Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya; dan
 3. mendirikan menara telekomunikasi.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 93

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) huruf b, meliputi:

- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan hutan produksi;
- b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkebunan Rakyat;
- c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan pertanian;
- d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri;
- e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata;
- f. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan permukiman; dan
- g. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 94

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terbatas berupa pengembangan usaha kehutanan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terbatas dan bersyarat berupa Pemanfaatan Ruang di luar kegiatan kehutanan dengan memperoleh persetujuan penggunaan Kawasan hutan;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan usaha pemanfaatan Kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan/atau pemungutan hasil hutan bukan kayu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan penghijauan dan rehabilitasi hutan;

3. pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kelestarian hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. cagar budaya seperti benda, bangunan dan/atau situs cagar budaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. pemanfaatan panas bumi dengan memperhatikan potensi dan ketentuan teknis dari instansi yang berwenang.
- d. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilarang berupa kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi lindung cagar alam geologi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terbatas berupa pengembangan usaha kehutanan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terbatas dan bersyarat meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan memperoleh persetujuan pelepasan kawasan hutan;
 2. cagar budaya seperti benda, bangunan dan/atau situs cagar budaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. Pemanfaatan Ruang di luar kegiatan kehutanan dengan memperoleh persetujuan penggunaan Kawasan hutan;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan usaha pemanfaatan Kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan/atau pemungutan hasil hutan bukan kayu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan penghijauan dan rehabilitasi hutan;
 3. pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kelestarian hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. pemanfaatan panas bumi dengan memperhatikan potensi dan ketentuan teknis dari instansi yang berwenang.
 - d. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilarang berupa kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi lindung cagar alam geologi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan budi daya perkebunan dan tanaman hutan; dan
 2. pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terbatas dan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan budi daya terbangun dengan memperhatikan ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dan ketentuan teknis dari instansi yang berwenang;
 2. kegiatan *cut and fill* untuk penataan lahan dengan syarat proses gali dan urug memperoleh rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang; dan

3. kegiatan *cut and fill* untuk pengurangan risiko bencana dengan syarat memperoleh rekomendasi teknis dari instansi yang menangani bidang kebencanaan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. pengembangan kegiatan pertanian dan agrowisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pengolahan hasil pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan pendidikan, penelitian, cagar budaya, pariwisata dan/atau aktivitas budaya dan keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. bangunan dan/atau kegiatan dengan fungsi Kepentingan Umum, mitigasi bencana, dan proyek strategis nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. pemanfaatan panas bumi dengan memperhatikan potensi dan ketentuan teknis dari instansi yang berwenang.
- d. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilarang berupa kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi lindung cagar alam geologi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Ketentuan Umum Zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf c, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hortikultura; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkebunan.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terbatas berupa pembangunan fasilitas pendukung pertanian tanaman pangan;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan budi daya lainnya pada Kawasan Tanaman Pangan yang tidak produktif dan tidak beririgasi teknis dengan memperhatikan kemiringan lereng, intensitas Pemanfaatan Ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. cagar budaya seperti benda, bangunan dan/atau situs cagar budaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. bangunan dan/atau kegiatan dengan fungsi Kepentingan Umum, mitigasi bencana, dan proyek strategis nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. pemanfaatan panas bumi dengan memperhatikan potensi dan ketentuan teknis dari instansi yang berwenang.
 - d. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilarang, meliputi :
 1. kegiatan budi daya lainnya pada kawasan tanaman pangan yang produktif dan beririgasi teknis; dan
 2. kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi lindung cagar alam geologi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hortikultura pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan budi daya tanaman pangan dan hortikultura; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terbatas dan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan budi daya terbangun dengan memperhatikan kemiringan lereng, intensitas Pemanfaatan Ruang dan ketentuan teknis dari instansi yang berwenang;
 2. kegiatan *cut and fill* untuk penataan lahan dengan syarat proses gali dan urug memperoleh rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang; dan
 3. kegiatan *cut and fill* untuk pengurangan risiko bencana dengan syarat memperoleh rekomendasi teknis dari instansi yang menangani bidang kebencanaan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pengembangan kegiatan perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan agrowisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pengolahan hasil pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. cagar budaya seperti benda, bangunan dan/atau situs cagar budaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. bangunan dan/atau kegiatan dengan fungsi Kepentingan Umum, mitigasi bencana, dan proyek strategis nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. pemanfaatan panas bumi dengan memperhatikan potensi dan ketentuan teknis dari instansi yang berwenang.
 - d. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilarang berupa kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi lindung cagar alam geologi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkebunan pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa peningkatan produktivitas perkebunan;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terbatas dan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan *cut and fill* untuk penataan lahan dengan syarat proses gali dan urug memperoleh rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang; dan
 2. kegiatan *cut and fill* untuk pengurangan risiko bencana dengan syarat memperoleh rekomendasi teknis dari instansi yang menangani bidang kebencanaan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan pendukung perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan fasilitas pendukung perkebunan dengan tidak mengganggu fungsi perkebunan;

3. kegiatan cagar budaya dan pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pengembangan industri perkebunan yang mengolah hasil perkebunan;
 5. bangunan dan/atau kegiatan dengan fungsi Kepentingan Umum, mitigasi bencana, dan proyek strategis nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. pemanfaatan panas bumi dengan memperhatikan potensi dan ketentuan teknis dari instansi yang berwenang.
- d. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilarang berupa kegiatan budi daya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk perkebunan.

Pasal 97

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf d disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan industri yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi ramah lingkungan, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di Wilayah sekitarnya;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terbatas dan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan *cut and fill* untuk penataan lahan dengan syarat proses gali dan urug memperoleh rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang; dan
 2. kegiatan *cut and fill* untuk pengurangan risiko bencana dengan syarat memperoleh rekomendasi teknis dari instansi yang menangani bidang kebencanaan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pembangunan fasilitas pendukung industri dengan memperhatikan ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang yang berlaku dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. cagar budaya seperti benda, bangunan dan/atau situs cagar budaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. bangunan dan/atau kegiatan dengan fungsi Kepentingan Umum, mitigasi bencana, dan proyek strategis nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. pemanfaatan panas bumi dengan memperhatikan potensi dan ketentuan teknis dari instansi yang berwenang.

Pasal 98

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf e disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan kegiatan pariwisata; dan
 2. pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. cagar budaya seperti benda, bangunan dan/atau situs cagar budaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pengembangan objek dan daya tarik wisata dengan tetap memperhatikan fungsi konservasi Kawasan; dan
 3. pengembangan infrastruktur penunjang kegiatan pariwisata.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilarang, meliputi:

1. kegiatan yang menimbulkan kerusakan lingkungan; dan
2. kegiatan yang menimbulkan konflik sosial ekonomi.

Pasal 99

- (1) Ketentuan Umum Zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf f, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terbatas dan bersyarat meliputi:
 1. pengembangan permukiman dengan memperhatikan ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang yang berlaku dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan *cut and fill* untuk penataan lahan dengan syarat proses gali dan urug memperoleh rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang; dan
 3. kegiatan *cut and fill* untuk pengurangan risiko bencana dengan syarat memperoleh rekomendasi teknis dari instansi yang menangani bidang kebencanaan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. cagar budaya seperti benda, bangunan dan/atau situs cagar budaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Pemanfaatan Ruang untuk bangunan dan/atau kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah, budi daya perikanan, peternakan, pariwisata, serta perdagangan dan jasa dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. bangunan dan/atau kegiatan dengan fungsi Kepentingan Umum, mitigasi bencana, dan proyek strategis nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. pemanfaatan panas bumi dengan memperhatikan potensi dan ketentuan teknis dari instansi yang berwenang.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terbatas dan bersyarat meliputi:
 1. pengembangan permukiman dengan memperhatikan ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang yaitu koefisien dasar bangunan paling tinggi 70% (tujuh puluh persen) dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan *cut and fill* untuk penataan lahan dengan syarat proses gali dan urug memperoleh rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang; dan

3. kegiatan *cut and fill* untuk pengurangan risiko bencana dengan syarat memperoleh rekomendasi teknis dari instansi yang menangani bidang kebencanaan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. cagar budaya seperti benda, bangunan dan/atau situs cagar budaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. bangunan dan/atau kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah, budidaya perikanan, peternakan, pariwisata, serta perdagangan dan jasa dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. melakukan kegiatan budi daya pertanian pada pekarangan dengan syarat tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat dan tidak mencemari lingkungan;
 4. bangunan dan/atau kegiatan dengan fungsi Kepentingan Umum, mitigasi bencana, dan proyek strategis nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. pemanfaatan panas bumi dengan memperhatikan potensi dan ketentuan teknis dari instansi yang berwenang.
- d. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilarang berupa kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi lindung cagar alam geologi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf g disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
 2. penyediaan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. pengembangan prasarana Wilayah di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan fasilitas pertahanan dan keamanan yang menimbulkan dampak lingkungan dengan mempertimbangkan faktor keamanan penduduk yang ada di sekitarnya;
 3. cagar budaya seperti benda, bangunan dan/atau situs cagar budaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. bangunan dan/atau kegiatan dengan fungsi Kepentingan Umum, mitigasi bencana, dan proyek strategis nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. pemanfaatan panas bumi dengan memperhatikan potensi dan ketentuan teknis dari instansi yang berwenang.

Paragraf 6

Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang

Pasal 101

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);

- b. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana;
- c. ketentuan khusus Kawasan Resapan Air;
- d. ketentuan khusus Kawasan Sempadan; dan
- e. ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 102

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa pemantapan lahan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan upaya peningkatan produktivitas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1. peningkatan fasilitas pendukung pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. cagar budaya seperti benda, bangunan dan/atau situs cagar budaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. kegiatan budi daya lainnya pada Kawasan Tanaman Pangan yang tidak produktif dan tidak beririgasi teknis dengan memperhatikan kemiringan lereng, intensitas Pemanfaatan Ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4. bangunan dan/atau kegiatan dengan fungsi Kepentingan Umum, mitigasi bencana, dan proyek strategis nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilarang berupa kegiatan budi daya lainnya pada Kawasan Tanaman Pangan yang produktif dan beririgasi teknis.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 103

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana gerakan tanah; dan
 - b. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana letusan gunung api.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana gerakan tanah dengan tingkat kerawanan tinggi; dan
 - b. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana gerakan tanah dengan tingkat kerawanan sedang.
- (3) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana gerakan tanah dengan tingkat kerawanan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pengembangan RTH;
 - 2. kegiatan budi daya tanaman keras;

3. pemeliharaan vegetasi di Kawasan yang memiliki kelerengan lebih dari 30% (tiga puluh persen);
 4. bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini bencana; dan
 5. pembangunan secara khusus bangunan pengendali erosi sepanjang lereng yang mudah tererosi.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terbatas berupa Pemanfaatan Ruang di sekitar Kawasan Rawan Bencana dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terbatas dan bersyarat berupa kegiatan *cut and fill* untuk pengurangan risiko bencana dengan syarat memperoleh rekomendasi teknis dari instansi yang menangani bidang kebencanaan;
 - d. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana sesuai rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang;
 2. kegiatan pendidikan dan penelitian dengan tidak mengubah bentang alam; dan
 3. bangunan dan/atau kegiatan dengan fungsi Kepentingan Umum, mitigasi bencana, dan proyek strategis nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilarang, meliputi:
 1. mendirikan bangunan;
 2. kegiatan budi daya pertanian tanaman semusim;
 3. pemanfaatan badan jalan jalur evakuasi yang dapat mengganggu proses evakuasi bencana.
 - f. bangunan eksisting yang didirikan berdasarkan izin dan diperoleh berdasarkan prosedur yang benar sebelum peraturan ini ditetapkan maka dinyatakan sebagai *status quo* dan secara bertahap ditertibkan untuk mengembalikan fungsi lindung.
- (4) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana gerakan tanah dengan tingkat kerawanan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan RTH;
 2. kegiatan budi daya tanaman keras;
 3. kegiatan mitigasi yang bertujuan mengurangi dan/atau menghilangkan risiko bencana;
 4. bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini bencana;
 5. pembangunan secara khusus bangunan pengendali erosi sepanjang lereng yang mudah tererosi; dan
 6. pemasangan papan pengumuman jalur dan Tempat Evakuasi Bencana.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terbatas berupa kegiatan wisata alam dengan pembatasan tertentu guna menjamin keselamatan jika terjadi bencana sesuai rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terbatas dan bersyarat berupa kegiatan *cut and fill* untuk pengurangan risiko bencana dengan

syarat memperoleh rekomendasi teknis dari instansi yang menangani bidang kebencanaan;

- d. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana sesuai rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang;
 2. bangunan permukiman dengan mempertimbangkan risiko bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan pendidikan dan penelitian dengan tidak mengubah bentang alam; dan
 4. bangunan dan/atau kegiatan dengan fungsi Kepentingan Umum, mitigasi bencana, dan proyek strategis nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilarang berupa pemanfaatan badan jalan jalur evakuasi yang dapat mengganggu proses evakuasi bencana.
- (5) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana letusan gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana letusan gunung api dengan tingkat kerawanan tinggi; dan
 - b. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana letusan gunung api dengan tingkat kerawanan sedang.
- (6) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana letusan gunung api dengan tingkat kerawanan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan RTH;
 2. kegiatan mitigasi yang bertujuan mengurangi dan/atau menghilangkan risiko bencana; dan
 3. bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini bencana.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terbatas dan bersyarat berupa kegiatan *cut and fill* untuk pengurangan risiko bencana dengan syarat memperoleh rekomendasi teknis dari instansi yang menangani bidang kebencanaan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana sesuai rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang;
 2. kegiatan pendidikan dan penelitian dengan tidak mengubah bentang alam; dan
 3. bangunan dan/atau kegiatan dengan fungsi Kepentingan Umum, mitigasi bencana, dan proyek strategis nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilarang meliputi
 1. mendirikan bangunan; dan
 2. pemanfaatan badan jalan jalur evakuasi yang dapat mengganggu proses evakuasi bencana.
 - e. bangunan eksisting yang didirikan berdasarkan izin dan diperoleh berdasarkan prosedur yang benar sebelum peraturan ini ditetapkan maka dinyatakan sebagai *status quo* dan secara bertahap ditertibkan untuk mengembalikan fungsi lindung.

- (7) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana letusan gunung api dengan tingkat kerawanan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan RTH;
 2. kegiatan mitigasi yang bertujuan mengurangi dan/atau menghilangkan risiko bencana;
 3. bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini bencana; dan
 4. pemasangan papan pengumuman jalur dan Tempat Evakuasi Bencana.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terbatas berupa kegiatan wisata alam dengan pembatasan tertentu guna menjamin keselamatan jika terjadi bencana sesuai rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terbatas dan bersyarat berupa kegiatan *cut and fill* untuk pengurangan risiko bencana dengan syarat memperoleh rekomendasi teknis dari instansi yang menangani bidang kebencanaan;
 - d. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana sesuai rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang;
 2. kegiatan budi daya dengan syarat teknis rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristik bencana alam erupsi dan banjir lahar dingin gunung api;
 3. kegiatan pendidikan dan penelitian dengan tidak mengubah bentang alam; dan
 4. bangunan dan/atau kegiatan dengan fungsi Kepentingan Umum, mitigasi bencana, dan proyek strategis nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilarang meliputi:
 1. hunian tetap dalam jarak 300 (tiga ratus) meter pada kanan kiri sungai yang berhulu di Gunung Sumbing, Gunung Sindoro, dan Gunung Dieng; dan
 2. pemanfaatan badan jalan jalur evakuasi yang dapat mengganggu proses evakuasi bencana.
- (8) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 104

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Resapan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa pengembangan RTH;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terbatas dan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan budi daya terbangun pada kawasan yang sesuai peruntukan dengan memperhatikan ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang

- dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 60% (enam puluh persen); dan
2. bangunan eksisting sebelum ditetapkan peraturan ini dengan tidak melakukan perluasan dan/atau pengembangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan dan meresapkan air hujan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan wisata alam, pendidikan dan penelitian dengan tidak mengubah bentang alam, tidak menimbulkan erosi dan tidak menghalangi masuknya air ke dalam tanah secara signifikan; dan
 4. bangunan dan/atau kegiatan dengan fungsi Kepentingan Umum, mitigasi bencana, dan proyek strategis nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Resapan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 105

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf d, meliputi:
- a. ketentuan khusus sempadan sungai; dan
 - b. ketentuan khusus sempadan mata air.
- (2) Ketentuan khusus sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa pengembangan RTH;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terbatas dan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu pengaman dengan tidak mengganggu fungsi sempadan sungai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, serta bangunan ketenagalistrikan dengan tidak mengganggu fungsi sempadan sungai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan pendidikan, penelitian, pariwisata dan pertanian dengan tidak mengganggu fungsi kawasan;
 2. pemanfaatan sempadan untuk kegiatan pendukung pertambangan pada Kawasan Sempadan Sungai Serayu, Sungai Bogowonto, dan Sungai Begaluh yang merupakan kawasan peruntukan pertambangan batuan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang; dan
 3. bangunan dan/atau kegiatan dengan fungsi Kepentingan Umum,

mitigasi bencana, dan proyek strategis nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilarang meliputi:
 1. mendirikan bangunan selain bangunan yang dibatasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. mengurangi dimensi tanggul; dan
 3. mendirikan menara telekomunikasi.
 - e. penetapan garis sempadan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. bangunan eksisting pada Kawasan Sempadan yang didirikan berdasarkan izin dan diperoleh berdasarkan prosedur yang benar sebelum peraturan ini ditetapkan maka dinyatakan sebagai *status quo* dan secara bertahap ditertibkan untuk mengembalikan fungsi lindung.
- (3) Ketentuan khusus sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa pengembangan RTH;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pemanfaatan air dari mata air;
 2. kegiatan pertanian dan perikanan dengan tidak menggunakan bahan kimia yang mencemari air dan tidak mengganggu fungsi kawasan;
 3. kegiatan pendidikan, penelitian dan pariwisata dengan tidak mengganggu fungsi kawasan; dan
 4. bangunan dan/atau kegiatan dengan fungsi Kepentingan Umum, mitigasi bencana, dan proyek strategis nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilarang berupa mendirikan menara telekomunikasi; dan
 - d. bangunan eksisting pada Kawasan Sempadan yang didirikan berdasarkan izin dan diperoleh berdasarkan prosedur yang benar sebelum peraturan ini ditetapkan maka dinyatakan sebagai *status quo* dan secara bertahap ditertibkan untuk mengembalikan fungsi lindung.
- (4) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 106

- (1) Ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf e berupa ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ketentuan khusus Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan.
- (3) Ketentuan khusus Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan penambangan pada Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. kegiatan penambangan yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkan peraturan ini, proses perizinannya dapat dilakukan dengan dikenakan sanksi administratif terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. izin penambangan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 akan diberikan setelah sanksi administratif sudah dipenuhi;
 4. kegiatan penambangan pada Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan di Badan Air Sungai Serayu, Sungai Bogowonto, dan Sungai Begaluh dengan syarat memperoleh rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang;
 5. pembangunan fasilitas pengolahan hasil tambang dengan memperhatikan dampak lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. bangunan dan/atau kegiatan dengan fungsi Kepentingan Umum, mitigasi bencana, dan proyek strategis nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilarang berupa melakukan pengambilan material tambang yang dapat menimbulkan bencana di kawasan sekitarnya; dan
 - c. wajib melaksanakan reklamasi dan/atau pascatambang pada lahan bekas tambang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan Khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 107

Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
- b. penilaian perwujudan RTRW Kabupaten.

Pasal 108

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (2) Penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
- (4) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.

- (5) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
- (6) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan KKPR.
- (7) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, dilakukan pengenaan sanksi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (9) Pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yang diterbitkan tidak melalui prosedur yang benar, maka KKPR batal demi hukum.
- (11) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak sesuai akibat perubahan RTRW Kabupaten, maka KKPR dapat dibatalkan oleh instansi Pemerintah Kabupaten yang menerbitkan KKPR.
- (12) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat dimintakan ganti kerugian yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (13) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga pelaku usaha mikro kecil yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (14) Dalam hal penilaian pelaksanaan KKPR terhadap pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (13) ditemukan ketidaksesuaian maka akan dilakukan pembinaan.

Pasal 109

- (1) Penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf b, meliputi:
 - a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang.
- (2) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (3) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan,

pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.

- (4) Hasil penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. muatan rencana terwujud;
 - b. muatan rencana belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana.
- (5) Penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTRW Kabupaten.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian perwujudan RTRW Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1 Umum

Pasal 110

- (1) Ketentuan pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf c diselenggarakan untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTRW Kabupaten; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan untuk:
 - a. mendorong pelaksanaan Pemanfaatan Ruang agar sesuai dengan RTRW Kabupaten; dan
 - b. mencegah Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai RTRW Kabupaten.
- (3) Pemberian Insentif dan Disinsentif dilaksanakan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk:
 - a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali dan zona yang didorong; dan
 - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.

Paragraf 2 Ketentuan Insentif

Pasal 111

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau

memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.

- (2) Insentif yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Insentif fiskal; dan/atau
 - b. Insentif nonfiskal.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. keringanan pajak;
 - b. retribusi; dan/atau
 - c. penerimaan bukan pajak.
- (4) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa Ruang;
 - e. urun saham;
 - f. fasilitasi PKKPR;
 - g. penyediaan sarana dan prasarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Kabupaten lainnya; dan/atau
 - b. dari Pemerintah Kabupaten kepada Masyarakat.
- (6) Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Kabupaten lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (7) Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi persetujuan KKPR;
 - h. penyediaan sarana dan prasarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Insentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Ketentuan Disinsentif

Pasal 112

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan

Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

- (2) Disinsentif yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Disinsentif fiskal; dan/atau
 - b. Disinsentif nonfiskal.
- (3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pengenaan pajak; dan/atau
 - b. retribusi yang tinggi.
- (4) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu.
- (5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Kabupaten lainnya; dan/atau
 - b. dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat.
- (6) Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Kabupaten lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (7) Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Arahan Sanksi

Pasal 113

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf d dilakukan melalui sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. Pemanfaatan Ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (3) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan KKPR;
 - b. hasil pengawasan Penataan Ruang;
 - c. hasil audit Tata Ruang; dan/atau
 - d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (4) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peringatan tertulis;

- b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan KKPR;
 - f. pembatalan KKPR;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi Ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai arahan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 114

Dalam Penataan Ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui RTR;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan kegiatan Penataan Ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW kepada pejabat yang berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten dan/atau kepada pelaksana kegiatan Pemanfaatan Ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 115

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan RTRW;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin Pemanfaatan Ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 116

- (1) Penyelenggaraan Penataan Ruang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan melibatkan Masyarakat.
- (2) Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang dilakukan melalui:
 - a. partisipasi dalam penyusunan RTR;
 - b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Bentuk peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan RTR;
 2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan Wilayah atau Kawasan;
 4. perumusan konsepsi RTR; dan/atau
 5. penetapan RTR.
 - b. kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.
- (4) Tata cara dan ketentuan lebih lanjut tentang peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bentuk peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
 - b. kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTR yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bentuk peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian Insentif dan Disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RTR yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar RTR yang telah ditetapkan; dan

- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTR.

Pasal 117

- (1) Tata cara peran Masyarakat dalam Penataan Ruang di Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 118

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Bupati dapat membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah bersifat melekat pada jabatannya (*ex-officio*), asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (5) Pembentukan susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 119

- (1) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 120

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 121

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 122

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang telah ditetapkan berkaitan dengan Penataan Ruang, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, semua Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTR harus disesuaikan dengan RTR melalui kegiatan penyesuaian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme KKPR.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 123

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang, perubahan batas Wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 124

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 125

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 126

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 7 Juli 2023

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 10 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023 NOMOR 4

PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023-2043

I. UMUM

Kegiatan penataan ruang merupakan proses dinamis dalam rangka mewujudkan tujuan rencana tata ruang. Proses dinamis ini mengandung pengertian bahwa dalam proses mewujudkan tujuan rencana tata ruang terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja rencana tata ruang sehingga tujuan yang ditetapkan belum tentu sesuai atau dapat tercapai melalui kebijakan dan strategi yang ditetapkan akibat adanya perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal. Kondisi lingkungan strategis merupakan peristiwa atau kondisi yang terjadi yang dapat mempengaruhi proses pencapaian tujuan penataan ruang. Dinamika internal/dinamika pembangunan adalah segala hal yang berkaitan dengan perkembangan paradigma pemikiran, kebijakan, perkembangan teknologi, penemuan sumberdaya alam, perubahan perilaku sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kinerja rencana tata ruang sehingga rencana tata ruang perlu direvisi.

Dalam penyusunan Rencana Tata Ruang dilakukan pengkajian aspek-aspek sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan, perumusan konsepsi dan strategi yang didasarkan pada asumsi tertentu dan faktor dinamika sosial ekonomi yang bersifat internal maupun eksternal terhadap wilayah. Pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah dilatarbelakangi oleh berbagai aspek kehidupan, seperti perkembangan penduduk, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dinamika kegiatan ekonomi, perkembangan/perluasan jaringan komunikasi dan transportasi serta sebab-sebab lainnya. Faktor-faktor tersebut akan membawa perubahan terhadap bentuk keruangan di wilayah yang bersangkutan, baik secara fisik maupun non-fisik melalui kegiatan manusia di dalamnya. Perubahan tersebut apabila tidak ditata dengan baik akan mengakibatkan perkembangan yang tidak terarah dan penurunan kualitas ruang.

Revisi RTRW Kabupaten Wonosobo telah mendesak untuk dilakukan, karena ada beberapa faktor yang melatarbelakangi disusunnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonosobo Tahun 2023-2043 ini, yaitu antara lain:

a. Faktor eksternal

Adanya perubahan dan/atau penyempurnaan peraturan dan/atau rujukan sistem penataan ruang. Selain itu, terdapat pula penambahan dalam materi yang harus menjadi cakupan RTRW dan proses pelaksanaan rencana. Kondisi ini perlu dicermati dalam penyusunan Rencana RTRW Wonosobo karena akan berpengaruh besar dalam penyusunan materi rencana.

b. Faktor internal

1) Belum pulihnya kondisi hutan di Kabupaten akibat penjarahan hutan.

- 2) Deforestasi yang terjadi di sebagian kawasan hutan di Kabupaten.
- 3) Semakin berkembangnya usaha pertambangan yang mengakibatkan perubahan bentang alam dan mempengaruhi ekosistem dan habitat aslinya. Kondisi seperti ini diperburuk dengan semakin banyaknya usaha pertambangan yang belum berizin. Dalam skala besar apabila kondisi ini terus berlanjut akan mengganggu keseimbangan fungsi lingkungan hidup.
- 4) Pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yaitu lahan sawah yang tidak dapat dikonversi untuk mempertahankan ketahanan pangan kabupaten.
- 5) Masih tingginya tingkat erosi di kawasan atas, akibat pengelolaan lahan yang tidak mengindahkan kaidah konservasi dan penguasaan lahan yang terlalu intensif.
- 6) Perkembangan Kota Wonosobo yang sudah mulai jenuh mengakibatkan pemekaran fisik wilayah Kota Wonosobo terutama wilayah - wilayah lain di sekitar Kota Wonosobo.
- 7) Alih fungsi lahan dan konflik pemanfaatan ruang antara kawasan lindung dengan kawasan budidaya.

Berdasarkan beberapa faktor tersebut di atas, maka perlu dilakukan evaluasi dan revisi RTRW Kabupaten Wonosobo yang diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah. RTRW Kabupaten Wonosobo memuat:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten;
- b. rencana struktur ruang wilayah Kabupaten yang meliputi sistem pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana;
- c. rencana pola ruang wilayah Kabupaten yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya;
- d. penetapan kawasan strategis Kabupaten;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten; dan
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten yang meliputi ketentuan umum zonasi, penilaian pekasanaan pemanfaatan ruang, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “pertanian berkelanjutan” adalah pengelolaan pertanian yang mampu memberikan nilai tambah sekaligus mempertahankan atau meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikan sumber daya alam.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud Kawasan Perkotaan Wonosobo, meliputi:

- a. Kecamatan Wonosobo, meliputi: Desa Bomerto, Kelurahan Bumiroso, Kelurahan Jaraksari, Kelurahan Jlamprang, Desa Jogoyitnan, Kelurahan Kalianget, Kelurahan Kejiwan, Kelurahan Kramatan, Kelurahan Mlipak, Kelurahan Pagerkukuh, Desa Pancurwening, Kelurahan Rojoimo, Kelurahan Sambek, Desa Sariyoso, Kelurahan Tawang Sari, Desa Tlogojati, Desa Wonolelo, Desa Wonosari, Kelurahan Wonosobo Barat, dan Kelurahan Wonosobo Timur.
- b. Kecamatan Kertek, berupa sebagian Kelurahan Wringinanom.
- c. Kecamatan Selomerto, meliputi Desa Kalierang, Desa Sidorejo, Desa Sinduagung, Desa Wilayu, dan Kelurahan Wonorejo; dan
- d. Kecamatan Mojotengah, meliputi sebagian Kelurahan Andongsili, Desa Candirejo, sebagian Kelurahan Kalibeber, sebagian Desa Keseneng, Sebagian Desa Krasak, Kelurahan Mudal, dan sebagian Desa Sojopuro.

Ayat (2)

- a. Kecamatan Kertek, meliputi Desa Bojasari, Desa Candimulyo, sebagian Desa Candiyasan, sebagian Desa Damarkasiyan, Desa Karangluhur, Kelurahan Kertek, Desa Ngadikusuman, sebagian Desa Pagerejo, Desa Purbosono, Desa Purwojati, Desa Sindupaten, Desa Sudungdewo, Desa Sumberdalem, Desa Surengede, sebagian Desa Tlogomulyo, dan sebagian Kelurahan Wringinanom.
- b. Kecamatan Wonosobo, berupa sebagian Desa Tlogojati.
- c. Kecamatan Mojotengah, meliputi sebagian Desa Keseneng, dan sebagian Desa Sojopuro; dan
- d. Kecamatan Kalikajar, meliputi sebagian Desa Kedalon, sebagian Desa Simbang, Desa Maduretno, dan Kelurahan Kalikajar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

- a. Kawasan Perkotaan Selomerto, meliputi:
 1. Kecamatan Selomerto, meliputi Desa Balekambang, Desa Bumitirto, Desa Gunungtawang, Desa Karangrejo, Desa Krasak, Desa Pakuncen, Desa Plobangan, Kelurahan Selomerto, Desa Semayu, Desa Simbarejo, Desa Sumberwulan, Desa Wulungsari; dan
 2. Kecamatan Leksono, meliputi sebagian Desa Besani, sebagian Desa Jlamprang, sebagian Kelurahan Leksono, sebagian Desa Sawangan, Desa Selokromo, sebagian Desa Sojokerto, dan sebagian Desa Wonokerto.

- b. Kawasan Perkotaan Mojotengah, meliputi:
 - 1. Kecamatan Garung, meliputi Sebagian Kelurahan Garung, sebagian Desa Gemblengan, sebagian Desa Jengkol, sebagian Desa Kuripan, sebagian Desa Laranganlor, sebagian Desa Maron, sebagian Desa Menjer, sebagian Desa Mlandi, Desa Sendangsari, sebagian Desa Siwuran, sebagian Desa Tlogo; dan
 - 2. Kecamatan Mojotengah, meliputi sebagian Kelurahan Andongsili, Desa Blederan, Desa Bumirejo, Kelurahan Kalibeber, sebagian Desa Krasak, dan sebagian Desa Sukorejo.
- c. Kawasan Perkotaan Sapuran, meliputi:
 - 1. Kecamatan Kalikajar, meliputi sebagian Desa Kedalon,
 - 2. Kecamatan Sapuran, meliputi Desa Batusari, Desa Glagah, sebagian Desa Jolontoro, Desa Marongsari, Desa Ngadisalam, sebagian Desa Pecekelan, Kelurahan Sapuran, sebagian Desa Sedayu, dan Desa Tempursari; dan
 - 3. Kecamatan Kepil, meliputi sebagian Desa Beran, Desa Kagungan, Desa Kapulogo, Kelurahan Kepil, Desa Randusari dan Desa Rejosari.
- d. Kawasan Perkotaan Wadaslintang, meliputi:
 - 1. Kecamatan Kaliwiro, meliputi sebagian Kelurahan Kaliwiro, sebagian Desa Kemiriombo, sebagian Desa Medono, Desa Ngadisono, sebagian Desa Tanjunganom, dan Desa Tracap; dan
 - 2. Kecamatan Wadaslintang, meliputi sebagian Desa Ngalian, sebagian Desa Tirip, sebagian Desa Trimulyo dan Kelurahan Wadaslintang.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Jalan Kolektor Primer merupakan jalan kolektor dalam skala wilayah, sedangkan Jalan Kolektor Sekunder dalam skala perkotaan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Jalan Lokal Primer merupakan jalan lokal dalam skala wilayah tingkat lokal, sedangkan Jalan Lokal Sekunder dalam skala perkotaan.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Jalan Lingkungan Primer merupakan jalan lingkungan dalam skala wilayah tingkat lingkungan seperti di kawasan perdesaan di wilayah kabupaten, sedangkan Jalan Lingkungan Sekunder merupakan jalan lingkungan dalam skala perkotaan seperti di lingkungan perumahan, perdagangan dan pariwisata di kawasan perkotaan.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Ayat (16)

Cukup jelas.

Ayat (17)

Cukup jelas.

Ayat (18)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Jaringan Jalur Kereta Api yang tergambar dalam peta struktur ruang berdasarkan Kajian SID KA Purwokerto - Wonosobo, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Kementerian Perhubungan, 2018.

Penentuan presisi jaringan jalur kereta api ditentukan dalam rencana tata ruang yang lebih rinci atau melalui pertimbangan dan/atau kajian teknis.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Stasiun Penumpang yang tergambar dalam peta struktur ruang berdasarkan Kajian SID KA Purwokerto - Wonosobo, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Kementerian Perhubungan, 2018.

Penentuan presisi stasiun penumpang ditentukan dalam rencana tata ruang yang lebih rinci atau melalui pertimbangan dan/atau kajian teknis.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang tergambar dalam struktur ruang terdiri atas:

- a. SUTT 150 kV Dieng – Wonosobo;
- b. SUTT 150 kV Wonosobo – Temanggung;
- c. SUTT 150 kV Wonosobo – Mrica (1); dan
- d. SUTT 150 kV Wonosobo – Wadaslintang.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang tergambar dalam peta struktur ruang hanya bersifat indikatif.

Penentuan presisi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik ditentukan dalam rencana tata ruang yang lebih rinci atau melalui pertimbangan dan/atau kajian teknis.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) yang tergambar dalam peta struktur ruang hanya bersifat indikatif.

Penentuan presisi Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) ditentukan dalam rencana tata ruang yang lebih rinci atau melalui pertimbangan dan/atau kajian teknis.

Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) dapat berupa Pusat Daur Ulang (PDU) dan/atau sejenisnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang tergambar dalam peta struktur ruang hanya bersifat indikatif.

Penentuan presisi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) ditentukan dalam rencana tata ruang yang lebih rinci atau melalui pertimbangan dan/atau kajian teknis.

Ayat(6)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jaringan drainase primer yang tergambar dalam peta struktur ruang hanya bersifat indikatif.

Penentuan presisi jaringan drainase primer ditentukan dalam rencana tata ruang yang lebih rinci atau melalui pertimbangan dan/atau kajian teknis.

Ayat (3)

Jaringan drainase sekunder yang tergambar dalam peta struktur ruang hanya bersifat indikatif.

Penentuan presisi jaringan drainase sekunder ditentukan dalam rencana tata ruang yang lebih rinci atau melalui pertimbangan dan/atau kajian teknis.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Yang termasuk dalam Badan Air meliputi air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, waduk dan sebagainya.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Yang termasuk dalam Kawasan Perlindungan Setempat meliputi:

1. Sempadan danau atau waduk berupa daratan yang mengelilingi danau atau waduk dengan jarak minimal 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi; dan
2. Kawasan sempadan sungai, meliputi
 - a. pada hulu sungai besar di kawasan perkotaan dengan jarak 15 (lima belas) meter dari tepi sungai;
 - b. pada hilir sungai besar di kawasan perkotaan dengan jarak 10 (sepuluh) meter dari tepi sungai;
 - c. pada sungai besar di luar kawasan perkotaan dengan jarak 10 (sepuluh) meter dari tepi sungai; dan
 - d. pada sungai kecil dengan jarak 10 (sepuluh) meter dari tepi sungai.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Di dalam kawasan pertanian ditetapkan luasan dan sebaran Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian.

Dalam hal persebaran KP2B dimuat dalam RTRW Kabupaten, penunjukan kawasannya digambarkan dalam peta tersendiri dan akan ditampilkan (*overlay*) dengan peta rencana pola ruang.

Peta hasil penampalan (*overlay*) sebagaimana dimaksud akan memiliki pengaturan tersendiri yang menambahkan aturan dasar masing-masing kawasan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 39

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin tersedianya infrastruktur industri di dalam dan/atau di luar kawasan peruntukan industri paling sedikit meliputi lahan industri dan fasilitas pendukung industri.

Kawasan peruntukan industri yang berada di Kecamatan Kepil, Kecamatan Kertek, dan Kecamatan Mojotengah memiliki nilai strategis.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “agrobisnis” adalah keseluruhan operasi yang meliputi produksi dan pemasokan input usahatani, produksi di usahatani, penyimpanan, pengolahan, dan distribusi produk-produk usahatani

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “hasil pertanian” berupa hasil tanaman pangan, hasil hortikultura, hasil perkebunan, hasil hutan, hasil perikanan dan hasil peternakan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Prasarana dan sarana pelengkap jalan dapat berupa rambu, fasilitas pengaman, jalur pejalan kaki, saluran, dan lain-lain

Angka 3

Pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) harus mempertimbangkan faktor keamanan dan kenyamanan pengguna jalan, serta estetika. Jenis tanaman yang dipilih tidak menyebabkan kerusakan konstruksi jalan

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Prasarana dan sarana pelengkap jalan dapat berupa rambu, fasilitas pengaman, jalur pejalan kaki, saluran, dan lain-lain

Angka 3

Pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) harus mempertimbangkan faktor keamanan dan kenyamanan pengguna jalan, serta estetika. Jenis tanaman yang dipilih tidak menyebabkan kerusakan konstruksi jalan

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Prasarana dan sarana pelengkap jalan dapat berupa rambu, fasilitas pengaman, jalur pejalan kaki, saluran, dan lain-lain.

Angka 3

Pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) harus mempertimbangkan faktor keamanan dan kenyamanan pengguna jalan, serta estetika. Jenis tanaman yang dipilih tidak menyebabkan kerusakan konstruksi jalan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Prasarana dan sarana pelengkap jalan dapat berupa rambu, fasilitas pengaman, jalur pejalan kaki, saluran, dan lain-lain.

Angka 3

Pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) harus mempertimbangkan faktor keamanan dan kenyamanan pengguna jalan, serta estetika. Jenis tanaman yang dipilih tidak menyebabkan kerusakan konstruksi jalan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (8)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Prasarana dan sarana pelengkap jalan dapat berupa rambu, fasilitas pengaman, jalur pejalan kaki, saluran, dan lain-lain.

Angka 3

Pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) harus mempertimbangkan faktor keamanan dan kenyamanan pengguna jalan, serta estetika. Jenis tanaman yang dipilih tidak menyebabkan kerusakan konstruksi jalan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (9)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Prasarana dan sarana pelengkap jalan dapat berupa rambu, fasilitas pengaman, jalur pejalan kaki, saluran, dan lain-lain

Angka 3

Pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) harus mempertimbangkan faktor keamanan dan kenyamanan pengguna jalan, serta estetika. Jenis tanaman yang dipilih tidak menyebabkan kerusakan konstruksi jalan

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (10)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Prasarana dan sarana pelengkap jalan dapat berupa rambu, fasilitas pengaman, jalur pejalan kaki, saluran, dan lain-lain.

Angka 3

Pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) harus mempertimbangkan faktor keamanan dan kenyamanan pengguna jalan, serta estetika. Jenis tanaman yang dipilih tidak menyebabkan kerusakan konstruksi jalan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (11)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Prasarana dan sarana pelengkap Jalan Tol memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angka 3

Pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) harus mempertimbangkan faktor keamanan dan kenyamanan pengguna jalan, serta estetika. Jenis tanaman yang dipilih tidak menyebabkan kerusakan konstruksi jalan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Ayat (16)

Cukup jelas.

Ayat (17)

Cukup jelas.

Ayat (18)

Huruf a

Angka 1

Prasarana pelengkap jaringan jalur kereta api memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (19)

Cukup jelas.

Ayat (20)

Cukup jelas.

Ayat (21)

Cukup jelas.

Ayat (22)

Cukup jelas.

Ayat (23)

Cukup jelas.

Ayat (24)

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud sarana dan prasarana yang mendukung Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) meliputi kantor pengelola, bak penampungan/*reservoir*, menara air dan bak pengolahan air.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud sarana dan prasarana yang mendukung Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) meliputi kantor pengelola, bak penampungan/*reservoir*, menara air dan bak pengolahan air.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud sarana dan prasarana yang mendukung Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) meliputi kantor pengelola, bak penampungan/*reservoir*, menara air dan bak pengolahan air.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud sarana dan prasarana yang mendukung Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) meliputi kantor pengelola, bak penampungan/*reservoir*, menara air dan bak pengolahan air.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud sarana dan prasarana yang mendukung Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) meliputi kantor pengelola, bak penampungan/*reservoir*, menara air dan bak pengolahan air.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Ayat (16)

Cukup jelas.

Ayat (17)

Cukup jelas.

Ayat (18)

Cukup jelas.

Ayat (19)

Cukup jelas.

Ayat (20)

Cukup jelas.

Ayat (21)

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pemanfaatan hasil hutan dapat dilakukan oleh lembaga pengelola hutan, swasta dan/atau masyarakat.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “kegiatan budi daya nonkehutanan” meliputi kegiatan pertanian, perikanan, pariwisata, dan pemanfaatan panas bumi.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 89

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud “cagar alam geologi” memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “kegiatan budi daya tidak terbangun” adalah kegiatan budi daya dengan tidak melakukan pembangunan seperti kegiatan kehutanan, kegiatan perkebunan rakyat, kegiatan pertanian, dan kegiatan pariwisata alam dan/atau budaya.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “*status quo*” adalah bangunan yang sudah terlanjur berdiri tidak boleh diubah, ditambah dan diperbaiki serta izin membangun yang baru tidak akan dikeluarkan lagi.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pemanfaatan hasil hutan dapat dilakukan oleh lembaga pengelola hutan, swasta dan/atau masyarakat.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud “cagar alam geologi” memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Pemanfaatan hasil hutan dapat dilakukan oleh lembaga pengelola hutan, swasta dan/atau masyarakat.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud “cagar alam geologi” memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “kegiatan *cut and fill*” adalah proses perataan tanah dengan mekanisme menggali dan/atau mengurug tanah sesuai dengan elevasi permukaan tanah yang direncanakan.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “kegiatan *cut and fill*” adalah proses perataan tanah dengan mekanisme menggali dan/atau mengurug tanah sesuai dengan elevasi permukaan tanah yang direncanakan.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “hasil pertanian” berupa hasil tanaman pangan, hasil hortikultura, hasil perkebunan, hasil hutan, hasil perikanan dan hasil peternakan.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf d.

Yang dimaksud “cagar alam geologi” memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “fasilitas pendukung pertanian” dapat berupa jaringan irigasi, jalan usaha tani, jalan penghubung dari lokasi budi daya ke lokasi pascapanen sampai ke pasar, gudang yang memenuhi persyaratan teknis, tenaga listrik dan jaringannya sampai ke lokasi pascapanen, alat pascapanen dan pengolahan hasil serta fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud dengan “kegiatan budi daya lainnya” berupa kegiatan yang mendukung peningkatan ketahanan pangan, sarana prasarana pendukung Wilayah, kegiatan permukiman, dan kegiatan usaha mikro kecil di bidang pertanian.

Yang dimaksud dengan “Kawasan Tanaman Pangan yang tidak produktif dan tidak beririgasi teknis” adalah Kawasan Tanaman Pangan di luar lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).

Yang dimaksud dengan “memperhatikan kemiringan lereng, intensitas Pemanfaatan Ruang” yaitu kemiringan lereng sampai dengan 20% maka koefisien dasar bangunan paling tinggi 60% sedangkan kemiringan lereng lebih dari 20% maka koefisien dasar bangunan paling tinggi 50%.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud “cagar alam geologi” memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “memperhatikan kemiringan lereng, intensitas Pemanfaatan Ruang” yaitu kemiringan lereng sampai dengan 20% maka koefisien dasar bangunan paling tinggi 60% sedangkan kemiringan lereng lebih dari 20% maka koefisien dasar bangunan paling tinggi 50%.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “kegiatan *cut and fill*” adalah proses perataan tanah dengan mekanisme menggali dan/atau mengurug tanah sesuai dengan elevasi permukaan tanah yang direncanakan.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “kegiatan *cut and fill*” adalah proses perataan tanah dengan mekanisme menggali dan/atau mengurug tanah sesuai dengan elevasi permukaan tanah yang direncanakan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud “cagar alam geologi” memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “kegiatan *cut and fill*” adalah proses perataan tanah dengan mekanisme menggali dan/atau mengurug tanah sesuai dengan elevasi permukaan tanah yang direncanakan.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “kegiatan *cut and fill*” adalah proses perataan tanah dengan mekanisme menggali dan/atau mengurug tanah sesuai dengan elevasi permukaan tanah yang direncanakan.

Huruf c

Angka 1

Kegiatan pendukung perkebunan meliputi kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi atau pemilihan hasil perkebunan.

Angka 2

Fasilitas pendukung perkebunan dapat berupa jalan, jembatan, saluran irigasi, alat dan mesin, ruang semai bibit, serta fasilitas pendukung lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Industri pengolahan hasil perkebunan adalah kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 97

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “kegiatan *cut and fill*” adalah proses perataan tanah dengan mekanisme menggali dan/atau mengurug tanah sesuai dengan elevasi permukaan tanah yang direncanakan.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “kegiatan *cut and fill*” adalah proses perataan tanah dengan mekanisme menggali dan/atau mengurug tanah sesuai dengan elevasi permukaan tanah yang direncanakan.

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud “fasilitas pendukung industri” dapat berupa perumahan, fasilitas olah raga, fasilitas rekreasi, fasilitas ibadah, fasilitas perdagangan, fasilitas kesehatan, fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya sesuai kebutuhan masyarakat yang tinggal di kawasan peruntukan industri. Fasilitas pendukung industri yang dapat mengganggu kegiatan industri perlu pertimbangan rekayasa teknis, sosial dan lingkungan.

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “kegiatan *cut and fill*” adalah proses perataan tanah dengan mekanisme menggali dan/atau mengurug tanah sesuai dengan elevasi permukaan tanah yang direncanakan.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “kegiatan *cut and fill*” adalah proses perataan tanah dengan mekanisme menggali dan/atau mengurug tanah sesuai dengan elevasi permukaan tanah yang direncanakan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “kegiatan *cut and fill*” adalah proses perataan tanah dengan mekanisme menggali dan/atau mengurug tanah sesuai dengan elevasi permukaan tanah yang direncanakan.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “kegiatan *cut and fill*” adalah proses perataan tanah dengan mekanisme menggali dan/atau mengurug tanah sesuai dengan elevasi permukaan tanah yang direncanakan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud “cagar alam geologi” memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “fasilitas pendukung pertanian” dapat berupa jaringan irigasi, jalan usaha tani, jalan penghubung dari lokasi budi daya ke lokasi pascapanen sampai ke pasar, gudang yang memenuhi persyaratan teknis, tenaga listrik dan jaringannya sampai ke lokasi pascapanen, alat pascapanen dan pengolahan hasil serta fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Yang dimaksud dengan “kegiatan budi daya lainnya” berupa kegiatan yang mendukung peningkatan ketahanan pangan, sarana prasarana

pendukung Wilayah, kegiatan permukiman, dan kegiatan usaha mikro kecil di bidang pertanian.

Yang dimaksud dengan “Kawasan Tanaman Pangan yang tidak produktif dan tidak beririgasi teknis” adalah Kawasan Tanaman Pangan di luar lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).

Yang dimaksud dengan “memperhatikan kemiringan lereng, intensitas Pemanfaatan Ruang” yaitu kemiringan lereng sampai dengan 20% (dua puluh persen) maka koefisien dasar bangunan (KDB) paling tinggi 60% (enam puluh persen) sedangkan kemiringan lereng lebih dari 20% (dua puluh persen) maka koefisien dasar bangunan (KDB) paling tinggi 50% (lima puluh persen).

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “tanaman keras” berupa vegetasi menahun yang mempunyai batang kayu dengan tekstur keras. Jenis dan karakteristik tanaman keras harus menyesuaikan dengan karakteristik bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “intensitas rendah” adalah pemanfaatan ruang dengan koefisien dasar bangunan (KDB) kurang dari 40% (empat puluh persen)

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kegiatan *cut and fill*” adalah proses perataan tanah dengan mekanisme menggali dan/atau mengurug tanah sesuai dengan elevasi permukaan tanah yang direncanakan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “*status quo*” adalah bangunan yang sudah terlanjur berdiri tidak boleh diubah, ditambah dan diperbaiki serta izin membangun yang baru tidak akan dikeluarkan lagi.

Ayat (4)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “tanaman keras” berupa vegetasi menahun yang mempunyai batang kayu dengan tekstur keras. Jenis dan karakteristik tanaman keras harus menyesuaikan dengan karakteristik bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kegiatan *cut and fill*” adalah proses perataan tanah dengan mekanisme menggali dan/atau mengurug tanah sesuai dengan elevasi permukaan tanah yang direncanakan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kegiatan *cut and fill*” adalah proses perataan tanah dengan mekanisme menggali dan/atau mengurug tanah sesuai dengan elevasi permukaan tanah yang direncanakan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “*status quo*” adalah bangunan yang sudah terlanjur berdiri tidak boleh diubah, ditambah dan diperbaiki serta izin membangun yang baru tidak akan dikeluarkan lagi.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kegiatan *cut and fill*” adalah proses perataan tanah dengan mekanisme menggali dan/atau mengurug tanah sesuai dengan elevasi permukaan tanah yang direncanakan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud dengan “kegiatan budi daya tidak terbangun” adalah kegiatan budi daya dengan tidak melakukan pembangunan seperti kegiatan kehutanan, kegiatan perkebunan rakyat, kegiatan pertanian, dan kegiatan pariwisata alam dan/atau budaya.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sempadan mata air” adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air. Kriteria garis sempadan kawasan sekitar mata air paling sedikit radius 200 (dua ratus) meter dari mata air.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “*status quo*” adalah bangunan yang sudah terlanjur berdiri tidak boleh diubah, ditambah dan diperbaiki serta izin membangun yang baru tidak akan dikeluarkan lagi.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “*status quo*” adalah bangunan yang sudah terlanjur berdiri tidak boleh diubah, ditambah dan diperbaiki serta izin membangun yang baru tidak akan dikeluarkan lagi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 4

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
WONOSOBO TAHUN 2023-2043

Lampiran I Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas:


1. Lampiran I.A Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten
2. Lampiran I.B Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Lembar: 1408 – 13
3. Lampiran I.C Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Lembar: 1408 – 14
4. Lampiran I.D Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Lembar: 1408 – 23
5. Lampiran I.E Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Lembar: 1408 – 42
6. Lampiran I.F Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Lembar: 1408 – 44
7. Lampiran I.G Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Lembar: 1408 – 51

BUPATI WONOSOBO,

AFIF NURHIDAYAT


LAMPIRAN I.A
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN




LAMPIRAN I.B
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
LEMBAR: 1408 - 13




LAMPIRAN I.C
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
LEMBAR: 1408 - 14




LAMPIRAN I.D
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
LEMBAR: 1408 – 23




LAMPIRAN I.E
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
 LEMBAR: 1408 – 42




LAMPIRAN I.F
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
LEMBAR: 1408 - 44




LAMPIRAN I.G
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
LEMBAR: 1408 – 51



LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM PUSAT PERMUKIMAN



LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
WONOSOBO TAHUN 2023-2043

DAFTAR JALAN LOKAL PRIMER

1. Banjargedede - Kasian
2. Bejiarum - Seringin
3. Benawi - Winongsari
4. Bendungan - Somobumi
5. Beran - Rimpak
6. Besani - Krasak (Via Limbangan)
7. Bojasari - Purwojati
8. Siwatu - Kebondalem
9. Buntu - Gunungalang
10. Butuh - Bowongso
11. Candimulyo - Kapencar
12. Candirejo - Sojopuro
13. Candirejo - Wonosari
14. Keseneng - Candiyasan
15. Cendono - Pangempon
16. Cumbring - Kaliwiro
17. Dadapan - Mlandi
18. Deles - Petir
19. Depok - Mergolangu (Batas Kabupaten Purworejo)
20. Erorajo - Windusari (Batas Kabupaten Purworejo)
21. Gadingrejo - Bener
22. Gadingrejo - Rejosari
23. Gintung - Mentasari
24. Gunungtugel - Siwadas
25. Igrimranak - Batas Kabupaten (TMG)
26. Jangkrikan - Bojongan
27. Jangkrikan - Gondowulan
28. Jangkrikan - Kalikarung
29. Jebengplampitan - Gunungtugel
30. Jengkol - Tlogo
31. Bugangan - Bangsri
32. Jl. KH. Abdul Aziz (Jawar - Kalibeber)
33. Jl. Ki Hajar Dewantoro (Jaraksari - Wonolelo)
34. Jl. Kyai Abdul Fakhri (Kejiwan - Sukorejo)
35. Jl. Kyai Walik (Jl. Longkrang - Jlamprang)
36. Jl. Lurah Sudarto
37. Jl. R. Singgih Hadipoero
38. Jl. Rake Panangkaran (PLN - Dieng Wetan)
39. Jl. Rake Pikatan (Kejajar - Wates)
40. Jl. Rake Sanjaya
41. Jl. Rake Watuhumalang (Mutisari - Sikunang)
42. Jl. Tirto Utomo
43. Jogoyitnan - Karangtengah
44. Kagungan - Gadingrejo
45. Kajeksan - Sukoharjo
46. Kalianget - Mudal
47. Kalibeber - Slukatan
48. Kalicecep - Ngadikusuman
49. Kalikajar - Perboto
50. Kalikuning - Pencil
51. Kalikuning - Simbang
52. Kalimendong - Tlogo
53. Kalisat - Plunjaran
54. Karang Sari - Kalikarung
55. Karang Sari - Kyuni
56. Karangtengah - Wonosroyo
57. Kasiran - Pacarmulyo
58. Kauman - Winongsari

59. Kayubima - Kalikuto (BNA)
60. Kembaran - Tegalombo
61. Kemiriombo - Pucungroto
62. Kemukus - Pasar Kaliwiro
63. Kepil - Kalibawang
64. Kertek - Ponggoyudan
65. Klesman - Kayugiyang
66. Krasak - Durensawit
67. Krasak - Mudal
68. Krasak - Winongsari
69. Krinjing - Gentan
70. Kuripan - Binangun
71. Kwali - Tlogo
72. Kyuni - Temiling
73. Lamuk - Batas Kabupaten
74. Lamuk - Bowongso
75. Lancar - Kaligowong
76. Larangan - Clengkom
77. Leksono - Tunggoro
78. Lingkar Tenggara Kertek
79. Luwihan - Bakalan
80. Mangunrejo - Kalibawang
81. Mboto - Pacarmulyo
82. Medono - Selomanik
83. Mendolo - Windusari
84. Menjer - Gandoran
85. Mergosari - Kupangan
86. Mojosari - Gondang
87. Mudal - Candirejo
88. Munggang - Kalibeber
89. Ngadikerso - Rimpak
90. Ngadikusuman - Tlogodalem
91. Ngadisono - Lebak
92. Ngadisono - Purwosari
93. Ngalian - Gumelar
94. Ngalian - Kalidadap
95. Ngalian - Somogede
96. Pacarmulyo - Krasak
97. Pacarmulyo - Limbangan
98. Pagedangan - Cendono
99. Panerusan - Karanggedang (Batas Kabupaten Purworejo)
100. Panerusan - Pamrihan (Batas Kabupaten Purworejo)
101. Panggotan - Medono
102. Panggotan - Tanjunganom
103. Pasarlawas - Batas Kabupaten Banjarnegara (Bengkok)
104. Paseran - Jlegong
105. Pasuruhan - Banyukembar
106. Pengarengan - Kalikarung
107. Petir - Wonoyoso
108. Plobangan - Balekambang
109. Puntukgandu - Kletak
110. Purwojati - Pagerejo
111. Purwosari - Kalidadap
112. Rejosari - Kalipuru
113. Rimpak - Ropoh
114. Rimpak - Tegalgot
115. Rojoimo - Sariyoso
116. Ropoh - Banyumudal
117. Ropoh - Kalipuru
118. Rowojali - Surengede
119. Sadan - Butuh Kidul
120. Sapen - Sambek
121. Sapuran - Kaliwiro
122. Sapuran - Marongsari
123. Sapuran - Ngadikerso
124. Sawangan - Pingit
125. Sayangan - Plobangan
126. Secantik - Talunombo
127. Selokromo - Mboto
128. Selomerto - Leksono
129. Selomerto - Wonokasian
130. Semayu - Bumitirto
131. Sempol - Wonosroyo
132. Sidojoyo - Bangsri
133. Sikapat - Besuki
134. Silempit - Batas Kabupaten Kebumen
135. Sipedet - Karangjinem

136. Sirukem - Beran
137. Sitiharjo - Wonokromo
138. Siyono - Semayu
139. Sodong - Kalidadap
140. Sojopuro - Candiyasan
141. Sojopuro - Keseneng
142. Sudungdewo - Bejiarum
143. Sumpersari - Binangun
144. Suroyudan - Garung Lor
145. Suruhan - Pagergunung
146. Tanjunganom - Grugu
147. Tegalsari - Mlandi
148. Tegeswetan - Bener
149. Tegeswetan - Gadingsukuh
150. Tempurejo - Kemiriombo
151. Tempurejo - Kyuni
152. Tlogo - Welahan
153. Tlogowera - Getas
154. Trase Jalan Lingkar Baratdaya /
Selatan Kertek
155. Trase Jalan Lingkar Kalibeber
156. Trase Jalan Lingkar Utara
Kertek Perubahan Trase Ruas
Bojasari - Purwojati (61)
157. Trase Lingkar Selatan Selomerto
158. Wadaslintang - Lancar
159. Warangan - Kaliwuluh
160. Wilayu - Sumberwulan
161. Winongsari - Kalibawang
162. Wonokampir - Mutisari
163. Wonokerto - Sempol
164. Wonoroto - Grugu
165. Wonoyoso - Kebondalem
166. Wringinanom - Damarkasian
167. SP Kaliwiro
168. Balekambang - Kecis
169. Binangun - Sumberwulan
170. Binangun - Wonosroyo
171. Dempel - Mergolangu
172. Dempes - Kayubima
173. Durensawit - Manggis
174. Gandok - Kewengen
175. Garung - Kayugiyang
176. Jl. Rake Garung (Garung -
Kejajar)
177. Jl. Rake Kayuwangi (Rejosari -
Sikatok)
178. Lancar - Kaligowong
179. Kalilang - Bulu
180. Kaliwiro - Wadaslintang
181. Kaliwuluh - Kagungan
182. Karanganyar - Mungkung
183. Karanganyar - Plodongan
184. Kedalon - Perboto
185. Kedungbulu - Pesanggrahan
186. Kejiwan - Kuripan
187. Kembaran - Banyumudal
188. Kuripan - Kayugiyang
189. Lamuk - Kaliori (BNA)
190. Lamuk - Kaliguwo
191. Lamuk - Kwadungan
192. Larangan - Lamuk
193. Caparkulon - Leksono
194. Leksono - Kuripan
195. Lingkar Pasar Kertek (SP Kertek)
196. Manggis - Tlogogundang
197. Mendolo - Ngaglik
198. Mojosari - Lumajang
199. Ngadikerso - Beran
200. Ngadisono - Gambaran
201. Pacarmulyo - Gondang
202. Perboto - Sukoreno
203. Plobangan - Bakungan
204. Pringapus - Bowongso
205. Pucungkerep - Kaliguo
206. Sukoharjo - Gumiwang
207. Tanjungsari - Banyumudal
208. Tlogomulyo - Purwojati
209. Trase Jalan Lingkar Utara
Garung


210. Trase Jalan Lingkar Utara
Garung
211. Trimulyo - Lancar
212. Wonokerto - Tlogo
213. Kalibeber - Depok
214. Selokromo - Krasak
215. Pengarengan - Kalikarung
216. Wonosobo - Kalibeber
217. Rimpak - Batusari
218. Sabrang - Kertek
219. Butuh - Bowongso
220. Kedalon - Banyumudal
221. Kedalon - Banyumudal
222. Serang - Tanggekgunung
223. Serang - Tanggekgunung
224. Kagungan - Tegalgot
225. Kagunganduwur - Kalipuru
226. Lancar - Kaligowong
227. Banyukembar - Watumalang
228. Desa Dempel - Desa Depok
229. Tempursari- Batusari
230. Bener Lor - Doglek (Bener Kidul)
231. Ngasinan - Kalidadap
232. Alih Ruas Kedalon -
Banyumudal
233. Alih Ruas Kedalon -
Banyumudal
234. Alih Ruas Kedalon -
Banyumudal
235. Campursari - Batas Kab.
Banjarnegara
236. Kalilang - Bulu
237. Trase Jalan Lingkar Utara
Garung (Kalilang-Bulu)

BUPATI WONOSOBO,

AFIF NURHIDAYAT


LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN ENERGI




LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI



LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR



LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
WONOSOBO TAHUN 2023-2043


Lampiran IX Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas:

1. Lampiran IX.A Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten
2. Lampiran IX.B Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Lembar: 1408 – 13
3. Lampiran IX.C Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Lembar: 1408 – 14
4. Lampiran IX.D Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Lembar: 1408 – 23
5. Lampiran IX.E Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Lembar: 1408 – 42
6. Lampiran IX.F Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Lembar: 1408 – 44
7. Lampiran IX.G Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Lembar: 1408 – 51

BUPATI WONOSOBO,


AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN IX.A
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023-2043
PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN




LAMPIRAN IX.C
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN
 LEMBAR: 1408 – 14




LAMPIRAN IX.D
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN
 LEMBAR: 1408 – 23



LAMPIRAN IX.G
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN
LEMBAR: 1408 – 51



LAMPIRAN X
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
 WONOSOBO TAHUN 2023-2043

LOKASI OBJEK PARIWISATA

NO	NAMA DAYA TARIK WISATA	JENIS WISATA	KECAMATAN	STATUS
1	Telaga Menjer	Wisata Alam	Garung	Pemda Wonosobo
2	Bukit Seroja	Wisata Alam	Garung	Pengelola Desa Wisata
3	Paralayang Bukit Kekeb	Wisata buatan	Garung	Pengelola Desa Wisata
4	Gunung Lanang	Wisata Alam	Kalibawang	Pengelola Desa Wisata
5	Curug Winong	Wisata Alam	Kaliwiro	Pengelola Desa Wisata
6	Dieng Plateau Theater	Wisata buatan	Kejajar	Pemda Wonosobo
7	Tuk Bimo Lukar	Wisata Alam	Kejajar	Pemda Wonosobo
8	Gardu Pandang Tieng	Wisata buatan	Kejajar	Pemda Wonosobo
9	TWA. Telaga Warna dan Pengilon	Wisata Alam	Kejajar	BKSDA (PT. AIBL)
10	Batu Ratapan Angin	Wisata Alam	Kejajar	Kelompok Masyarakat
11	Curug Sikarim	Wisata Alam	Kejajar	Pengelola Desa Wisata
12	Telaga Cebong	Wisata Alam	Kejajar	Pengelola Desa Wisata
13	Bukit Sikunir	Wisata Alam	Kejajar	Pengelola Desa Wisata
14	Pendakian Gunung Prau	Wisata Alam	Kejajar	Kelompok Masyarakat
15	Wonoland	Wisata buatan	Kejajar	Swasta
16	Agrowisata Tambi	Wisata Alam	Kejajar	PT Tambi
17	Pasar Kumandang	Wisata buatan	Kertek	Pasar Digital
18	Goa Maria Taroanggro	Wisata buatan	Kertek	Yayasan
19	HY Water Park	Wisata buatan	Kertek	Swasta
20	Sindoro Sumbing Park (SINSU Themepark)	Wisata buatan	Kertek	Swasta
21	Projo Buritan	Wsata buatan	Mojotengah	Pasar Digital
22	Taman Tanjungsari	Wisata Buatan	Sapuran	PT Tambi
23	Pasar Ting Janti	Wisata buatan	Selomerto	Pasar Digital
24	Waduk Wadaslintang	Wisata buatan	Wadaslintang	Pemda Wonosobo
25	Lubang Sewu	Wisata Alam	Wadaslintang	Pengelola Desa Wisata
26	Taman Rekreasi Kalianget	Wisata buatan	Wonosobo	Pemda Wonosobo

NO	NAMA DAYA TARIK WISATA	JENIS WISATA	KECAMATAN	STATUS
27	Gelanggan Renang Mangli	Wisata buatan	Wonosobo	Pemda Wonosobo
28	Alam Seroja	Wisata Alam	Garung	Pengelola Desa Wisata
29	River Tubing Sendangsari	Wisata Alam	Garung	Pengelola Desa Wisata
30	Bundengan	Wisata Budaya	Kalikajar	Kelompok Masyarakat
31	Kopen Hill	Wisata Alam	Kejajar	Pengelola Desa Wisata
32	Taman Syailendra Dieng	Wisata Alam	Kejajar	Pemda Wonosobo
33	Pendakian Gunung Sindoro-Kembang	Wisata Alam	Kejajar	Kelompok Masyarakat
34	Permakultur Igrimranak	Wisata Buatan	Kejajar	Pengelola Desa Wisata
35	Bukit Selfie Ropoh	Wisata Alam	Kepil	Pengelola Desa Wisata
36	Alang-alang Sewu	Wisata Alam	Kertek	Pengelola Desa Wisata
37	Pendakian Gunung Sumbing	Wisata Alam	Kertek	Kelompok Masyarakat
38	Laku Sikramat	Wisata Budaya	Kertek	Kelompok Masyarakat
39	River Tubing Kaliputih	Wisata Alam	Leksono	Pengelola Desa Wisata
40	Bukit Mbeser	Wisata Alam	Leksono	Pengelola Desa Wisata
41	Hutan Lestari Kalimendong	Wisata Alam	Leksono	Kelompok Masyarakat
42	Wayang Othok Obrol	Wisata Budaya	Leksono	Pengelola Desa Wisata
43	Kampung Batik Talunombo	Wisata Budaya	Sapuran	Kelompok Masyarakat
44	Lengger	Wisata Budaya	Selomerto	Kelompok Masyarakat
45	Pesona Kumejing	Wisata Alam	Wadaslintang	Pengelola Desa Wisata
46	Bukit Anjir	Wisata Alam	Watumalang	Pengelola Desa Wisata
47	Bukit Sembrani	Wisata Alam	Watumalang	Pengelola Desa Wisata
48	Curug Sigludug	Wisata Alam	Watumalang	Pengelola Desa Wisata
49	Curug Genderuwo	Wisata Alam	Watumalang	Pengelola Desa Wisata
50	GR Amerta	Wisata Buatan	Wonosobo	Swasta
51	Kampung Sruni	Wisata Budaya	Wonosobo	Kelompok Masyarakat
52	Kawasan Ekonomi Kreatif Mendolo	Wisata Budaya	Wonosobo	Pemda Wonosobo
53	Kawasan Perkebunan Teh Blembem	Wisata Alam	Kertek	Swasta

BUPATI WONOSOBO,

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN XII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
 WONOSOBO TAHUN 2023-2043

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
A.	Perwujudan Struktur Ruang								
1.	Perwujudan Sistem Pusat Permukiman								
	1.1. Perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang berada di wilayah kabupaten								
	a. program penyelenggaraan tata ruang	Kawasan Perkotaan Wonosobo	APBN, APBD	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian ATR/BPN • Dinas PUPR 					
	b. program pengelolaan pendidikan	Kawasan Perkotaan Wonosobo	APBN, APBD	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan • Dinas Dikpora 					
	c. program pemenuhan upaya kesehatan	Kawasan Perkotaan Wonosobo	APBN, APBD	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Kesehatan • Dinas Kesehatan 					
	d. program penataan bangunan dan lingkungannya	Kawasan Perkotaan Wonosobo	APBN, APBD	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian PUPR • Dinas PUPR 					

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	e. program peningkatan pelayanan kawasan komersial, perdagangan dan jasa	Kawasan Perkotaan Wonosobo	ABPN, APBD	• Dinas DagkopUKM					
	1.2. Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berada di wilayah kabupaten								
	a. program penyelenggaraan tata ruang	Kawasan Perkotaan Kertek	APBN, APBD	• Kementerian ATR/BPN • Dinas PUPR					
	b. program pengelolaan pendidikan	Kawasan Perkotaan Kertek	APBN, APBD	• Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan • Dinas Dikpora					
	c. program pemenuhan upaya kesehatan	Kawasan Perkotaan Kertek	APBN, APBD	• Kementerian Kesehatan • Dinas Kesehatan					
	d. program penataan bangunan dan lingkungannya	Kawasan Perkotaan Kertek	APBN, APBD	• Kementerian PUPR • Dinas PUPR					
	e. program peningkatan pelayanan kawasan komersial, perdagangan dan jasa	Kawasan Perkotaan Kertek	ABPN, APBD	• Dinas DagkopUKM					
	1.3. Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan								
	a. program penyelenggaraan tata ruang	1. Perkotaan Selomerto 2. Perkotaan Mojotengah 3. Perkotaan Sapuran 4. Perkotaan Wadaslintang	APBN, APBD	• Kementerian ATR/BPN • Dinas PUPR					
	b. program pengelolaan pendidikan		APBN, APBD	• Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan • Dinas Dikpora					
	c. program pemenuhan upaya kesehatan		APBN, APBD	• Kementerian Kesehatan					

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
				• Dinas Kesehatan					
	d. program penataan bangunan dan lingkungannya		APBN, APBD	• Kementerian PUPR • Dinas PUPR					
	e. program peningkatan pelayanan kawasan komersial, perdagangan dan jasa		APBN, APBD	• Dinas DagkopUKM					
	1.4. Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan								
	a. program penyelenggaraan tata ruang	1. Pusat Pelayanan Lingkungan Lancar di Kecamatan Wadslintang; 2. Pusat Pelayanan Lingkungan Ropoh di Kecamatan Kepil; 3. Pusat Pelayanan Lingkungan Dempel di Kecamatan Kalibawang;	APBD	• Dinas PUPR					
	b. program penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya	4. Pusat Pelayanan Lingkungan Lamuk di Kecamatan Kaliwiro; 5. Pusat Pelayanan Lingkungan Sukoharjo di Kecamatan Sukoharjo; 6. Pusat Pelayanan Lingkungan Tlogo di Kecamatan Sukoharjo;	APBD	• Dinas PUPR					
	c. program pengembangan kawasan perdesaan	7. Pusat Pelayanan	APBD	• Dinas PUPR					

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	d. penyusunan program pengembangan keterkaitan Desa-Kota	Lingkungan Kembaran di Kecamatan Kalikajar; 8. Pusat Pelayanan Lingkungan Wonoroto di Kecamatan Watumalang; 9. Pusat Pelayanan Lingkungan Dieng di Kecamatan Kejajar; dan 10. Pusat Pelayanan Lingkungan Kejajar di Kecamatan Kejajar.	APBD	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • Dinas Sosial Permasdes 					
	e. program pengelolaan pendidikan		APBN, APBD	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan • Dinas Dikpora 					
	f. program pembangunan dan pengembangan prasarana pendidikan		APBN, APBD	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan • Dinas Pendidikan Provinsi • Dinas Pendidikan Kabupaten 					
	g. program pemenuhan upaya kesehatan		APBN, APBD	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Kesehatan • Dinas Kesehatan 					
	h. program peningkatan pelayanan kawasan komersial, perdagangan dan jasa		APBD	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas DagkopUKM 					
	i. program pengembangan Geopark Dieng	1. Pusat Pelayanan Lingkungan Dieng di Kecamatan Kejajar; dan	APBN, APBD	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian ESDM • Dinas ESDM Provinsi 					

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		2. Pusat Pelayanan Lingkungan Kejajar di Kecamatan Kejajar.		• Bappeda					
	j. program pengelolaan kawasan sekitar Dataran Tinggi Dieng		APBN, APBD	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian PUPR • Kementerian Parekraf • Bappeda • Dinas PUPR • Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 					
	k. program konservasi kawasan Dataran Tinggi Dieng		APBN, APBD	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian LHK • Dinas LHK Provinsi • DLH 					
2.	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana								
	2.1. Sistem Jaringan Transportasi								
	a. Sistem Jaringan Jalan								
	1) Perwujudan jaringan jalan umum								
	a) program penyelenggaraan Jalan Arteri Primer	Jalan Arteri Primer di wilayah kabupaten	APBN	• Kementerian PUPR					
	b) program keselamatan Jalan Arteri Primer		APBN	• Kementerian Perhubungan					
	c) program penyelenggaraan Jalan Kolektor Primer	Jalan Kolektor Primer di wilayah Kabupaten	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUBMCK • Dinas PUPR 					
	d) program keselamatan Jalan Kolektor Primer		APBD Provinsi, APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perhubungan • Dinas Perkimhub 					

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	e) program penyelenggaraan Jalan Kolektor Sekunder	Jalan Kolektor Sekunder di wilayah Kabupaten	APBD	• Dinas PUPR					
	f) program penyelenggaraan Jalan Kolektor Sekunder		APBD	• Dinas Perkimhub					
	g) program penyelenggaraan Jalan Lokal Primer	Jalan Lokal Primer di wilayah Kabupaten	APBD	• Dinas PUPR					
	h) program keselamatan Jalan Lokal Primer		APBD	• Dinas Perkimhub					
	i) program penyelenggaraan Jalan Lokal Sekunder	Jalan Lokal Sekunder di wilayah Kabupaten	APBD	• Dinas PUPR					
	j) program keselamatan Jalan Lokal Sekunder		APBD	• Dinas Perkimhub					
	k) program penyelenggaraan Jalan Lingkungan Primer	Jalan Lingkungan Primer di wilayah Kabupaten	APBD	• Dinas PUPR					
	l) program keselamatan Jalan Lingkungan Primer		APBD	• Dinas Perkimhub					
	m) program penyelenggaraan Jalan Lingkungan Sekunder	Jalan Lingkungan Sekunder di wilayah Kabupaten	APBD	• Dinas PUPR					
	n) program keselamatan Jalan Lingkungan Sekunder		APBD	• Dinas Perkimhub					
	2) Perwujudan terminal penumpang								
	a) program pengembangan terminal penumpang tipe A	Terminal Mendolo di Kecamatan Wonosobo	APBN	• Kementerian Perhubungan					
	b) program pembangunan terminal penumpang tipe C	a. Terminal Binangun di Kecamatan Watumalang; b. Terminal Keselamatan Jalan (Kesjal) Reco di Kecamatan Kertek; c. Terminal Pariwisata	APBD	• Dinas Perkimhub					

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		<p>Wadaslintang di Kecamatan Wadaslintang;</p> <p>d. Terminal Terpadu Andongsili di Kecamatan Mojotengah; dan</p> <p>e. Terminal Stasiun di Kecamatan Wonosobo.</p>							
	c) program pengembangan terminal penumpang tipe C	<p>a. Terminal Kaliwiro di Kecamatan Kaliwiro;</p> <p>b. Terminal Wadaslintang di Kecamatan Wadaslintang;</p> <p>c. Terminal Leksono di Kecamatan Leksono;</p> <p>d. Terminal Sawangan di Kecamatan Leksono;</p> <p>e. Terminal Binangun di Kecamatan Watumalang;</p> <p>f. Terminal Gondang di Kecamatan Watumalang;</p> <p>g. Terminal Kalibeber di Kecamatan Mojotengah;</p> <p>h. Terminal Garung di Kecamatan Garung;</p> <p>i. Terminal Dieng Wetan di Kecamatan Kejajar;</p> <p>j. Terminal Kertek di Kecamatan Kertek;</p> <p>k. Terminal Kembaran di Kecamatan Kalikajar;</p> <p>l. Terminal Sapuran di Kecamatan Sapuran;</p>	APBD	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perkimhub 					

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		m. Terminal Balekambang di Kecamatan Selomerto; n. Terminal Angkutan Barang dan Pergudangan di Kecamatan Wonosobo; o. Terminal Pariwisata Mendolo di Kecamatan Wonosobo; p. Terminal Keselamatan Jalan (Kesjal) Reco di Kecamatan Kertek; q. Terminal Pariwisata Wadaslintang di Kecamatan Wadaslintang; r. Terminal Terpadu Andongsili di Kecamatan Mojotengah; dan s. Terminal Stasiun di Kecamatan Wonosobo.							
	3) Perwujudan jembatan								
	a) program pembangunan jembatan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian PUPR • Dinas Perkimhub • Dinas PUPR 					

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	b) program pengembangan jembatan		APBN, APBD	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian PUPR • Dinas Perkimhub • Dinas PUPR 					
	b. Sistem Jaringan Kereta Api								
	1) Perwujudan jaringan kereta api								
	a) program reaktivasi jalur kereta api antarkota Purwokerto - Wonosobo	a. Kecamatan Wonosobo b. Kecamatan Selomerto c. Kecamatan Leksono	APBN	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Perhubungan • PT. KAI 					
	b) program pembangunan stasiun kereta api	a. Kecamatan Wonosobo b. Kecamatan Leksono	APBN	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Perhubungan • PT. KAI 					
	c. Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan								
	1) Perwujudan pelabuhan sungai dan danau pengumpul								
	a) program pembangunan pelabuhan sungai dan danau pengumpul	pelabuhan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang;	APBN, APBD	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Perhubungan • Kementerian PUPR • Dinas Perkimhub 					
	b) program pengembangan pelabuhan sungai dan danau pengumpul		APBN, APBD	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Perhubungan • Kementerian PUPR • Dinas Perkimhub 					

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	2) Perwujudan pelabuhan sungai dan danau pengumpan								
	a) program pembangunan pelabuhan sungai dan danau pengumpan	a. Dermaga Kumejing, Kecamatan Wadaslintang; b. Dermaga Tritis, Kecamatan Wadaslintang; c. pelabuhan Telaga Menjer, Kecamatan Garung; d. pelabuhan Telaga Warna, Kecamatan Kejajar; e. pelabuhan Telaga Cebong, Kecamatan Kejajar; f. pelabuhan Waduk Bener, Kecamatan Kepil; g. Dermaga Lubang Sewu Waduk Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang;	APBN, APBD	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Perhubungan • Kementerian PUPR • Dinas Perkimhub 					
	b) program pengembangan pelabuhan sungai dan danau pengumpan	h. Kalibening TPI 2 Waduk Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang; i. Erorajo Lubang Sewu TPI 3 Waduk Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang; j. Plunjaran Waduk	APBN, APBD	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Perhubungan • Kementerian PUPR • Dinas Perkimhub 					

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang; dan k. Sumpasari Waduk Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang.							
	2.2. Sistem Jaringan Energi								
	a. Jaringan Ketenagalistrikan	Infrastruktur							
	a. program pembangunan infrastruktur tenaga listrik	a. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di seluruh Kecamatan b. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di seluruh Kecamatan	APBN, APBD	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian ESDM • Dinas ESDM 					
	b. program infrastruktur tenaga listrik	a. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Garung #01 di Kecamatan Garung; b. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Garung #02 di Kecamatan Garung; c. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) tersebar di seluruh kecamatan; d. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Dieng di Kecamatan Kejajar;	APBN, APBD	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian ESDM • Dinas ESDM 					

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		e. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Dieng Unit 1 di Kecamatan Kejajar; f. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Wanganaji di Kecamatan Garung; g. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Kalianget di Kecamatan Wonosobo; dan h. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) tersebar di seluruh kecamatan							
	c. program pengembangan panas bumi Wilayah Kerja Panas Bumi Dieng	Wilayah Kerja Panas Bumi Dieng	APBN	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian ESDM • PT. Geo Dipa Energi 					
	d. program pembangunan infrastruktur tenaga listrik penyaluran	a. SUTM meliputi: 1. Kecamatan Wadaslintang; 2. Kecamatan Kepil; 3. Kecamatan Sapuran; 4. Kecamatan Selomerto; 5. Kecamatan Kalikajar; 6. Kecamatan Wonosobo; 7. Kecamatan Watumalang; 8. Kecamatan Mojotengah;	APBN	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian ESDM • PT. PLN 					

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		9. Kecamatan Garung; dan 10. Kecamatan Kejajar. b. SUTR meliputi: 1. Kecamatan Wadaslintang; 2. Kecamatan Kepil; 3. Kecamatan Sapuran; 4. Kecamatan Kalibawang; 5. Kecamatan Kaliwiro; 6. Kecamatan Leksono; 7. Kecamatan Selomerto; 8. Kecamatan Kalikajar; 9. Kecamatan Kertek; 10. Kecamatan Wonosobo; 11. Kecamatan Watumalang; 12. Kecamatan Mojotengah; 13. Kecamatan Garung; dan 14. Kecamatan Kejajar.							
	e. program pengembangan infrastruktur tenaga listrik penyaluran	a. SUTT meliputi: 1. Kecamatan Wadaslintang; 2. Kecamatan Kaliwiro; 3. Kecamatan Leksono; 4. Kecamatan	APBN	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian ESDM • PT. PLN 					

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		Selomerto; 5. Kecamatan Kertek; 6. Kecamatan Wonosobo; 7. Kecamatan Mojotengah; 8. Kecamatan Garung; dan 9. Kecamatan Kejajar. b. SUTM meliputi: 1. Kecamatan Wadaslintang; 2. Kecamatan Kepil; 3. Kecamatan Sapuran; 4. Kecamatan Selomerto; 5. Kecamatan Kalikajar; 6. Kecamatan Wonosobo; 7. Kecamatan Watumalang; 8. Kecamatan Mojotengah; 9. Kecamatan Garung; dan 10. Kecamatan Kejajar. c. SUTR meliputi: 1. Kecamatan Wadaslintang; 2. Kecamatan Kepil; 3. Kecamatan Sapuran; 4. Kecamatan Kalibawang; 5. Kecamatan							

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		Kaliwiro; 6. Kecamatan Leksono; 7. Kecamatan Selomerto; 8. Kecamatan Kalikajar; 9. Kecamatan Kertek; 10. Kecamatan Wonosobo; 11. Kecamatan Watumalang; 12. Kecamatan Mojotengah; 13. Kecamatan Garung; dan 14. Kecamatan Kejajar d. Gardu Listrik meliputi: 1. Gardu Induk 150 kV Wonosobo; 2. Gardu Induk 150 kV Dieng; 3. Gardu Induk 150 kV PLTP Geodipa; dan 4. Gardu Induk 150 kV Garung.							
	2.3. Sistem Jaringan Telekomunikasi								
	a. Jaringan Tetap								
	1) program pembangunan jaringan telekomunikasi berupa jaringan tetap	a. Kecamatan Leksono; b. Kecamatan Selomerto; c. Kecamatan Kertek; dan d. Kecamatan Wonosobo.	APBN, APBD	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Kominfo • PT. Telkom • Dinas Kominfo 					
	2) program pengembangan		APBN, APBD	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian 					

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	jaringan telekomunikasi berupa jaringan tetap			Kominfo • PT. Telkom • Dinas Kominfo					
	b. Jaringan Bergerak								
	1) program pembangunan jaringan telekomunikasi berupa jaringan bergerak	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD	• Kementerian Kominfo • PT. Telkom • Dinas Kominfo					
	2) program pengembangan jaringan telekomunikasi berupa jaringan bergerak	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD	• Kementerian Kominfo • PT. Telkom • Dinas Kominfo					
	2.4. Sistem Jaringan Sumber Daya Air								
	a. Sistem Jaringan Irigasi								
	1) program pengelolaan sistem Jaringan Irigasi Primer	Seluruh Kecamatan	APBD	• Dinas PUPR					
	2) program pemanfaatan sistem Jaringan Irigasi Primer		APBD	• Dinas PUPR					
	3) program perlindungan sistem Jaringan Irigasi Primer		APBD	• Dinas PUPR					
	b. Bangunan sumber daya air								
	1) program pengelolaan bangunan sumber daya air	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD	• Kementerian PUPR • Dinas PUPR					
	2) program pemanfaatan bangunan sumber daya air		APBN, APBD	• Kementerian PUPR • Dinas PUPR					

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	3) program perlindungan bangunan sumber daya air		APBN, APBD	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian PUPR • Dinas PUPR 					
	2.5. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya								
	a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)								
	1) program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	a. Unit Air Baku meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Wadaslintang; 2. Kecamatan Kepil; 3. Kecamatan Sapuran; 4. Kecamatan Sukoharjo; 5. Kecamatan Selomerto; 6. Kecamatan Kertek; 7. Kecamatan Wonosobo; 8. Kecamatan Watumalang; 9. Kecamatan Mojotengah; 10. Kecamatan Garung; dan 11. Kecamatan Kejajar. b. Jaringan air baku: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Wadaslintang; 2. Kecamatan Leksono; 3. Kecamatan Selomerto; 4. Kecamatan Kertek; 5. Kecamatan 	APBN, APBD	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian PUPR • Dinas PUPR 					

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		<p>Wonosobo;</p> <p>6. Kecamatan Watumalang;</p> <p>7. Kecamatan Mojotengah;</p> <p>8. Kecamatan Garung; dan</p> <p>9. Kecamatan Kejajar.</p> <p>c. Unit Produksi meliputi:</p> <p>1. Kecamatan Wadaslintang;</p> <p>2. Kecamatan Kepil;</p> <p>3. Kecamatan Sapuran;</p> <p>4. Kecamatan Kaliwiro;</p> <p>5. Kecamatan Leksono;</p> <p>6. Kecamatan Sukoharjo;</p> <p>7. Kecamatan Selomerto;</p> <p>8. Kecamatan Kalikajar;</p> <p>9. Kecamatan Wonosobo;</p> <p>10. Kecamatan Watumalang;</p> <p>11. Kecamatan Mojotengah; dan</p> <p>12. Kecamatan Garung.</p> <p>d. Unit Distribusi meliputi:</p> <p>1. Kecamatan Wadaslintang;</p> <p>2. Kecamatan Kepil;</p>							

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		3. Kecamatan Sapuran; 4. Kecamatan Kaliwiro; 5. Kecamatan Leksono; 6. Kecamatan Sukoharjo; 7. Kecamatan Selomerto; 8. Kecamatan Kalikajar; 9. Kecamatan Kertek; 10. Kecamatan Wonosobo; 11. Kecamatan Watumalang; 12. Kecamatan Mojotengah; 13. Kecamatan Garung; dan 14. Kecamatan Kejajar.							
	b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)								
	1) program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah non domestik	Seluruh kecamatan	APBN, APBD	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian PUPR • Dinas LH • Dinas PUPR 					
	2) program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik	a. Kecamatan Kepil; b. Kecamatan Sapuran; c. Kecamatan Kaliwiro; d. Kecamatan Leksono; e. Kecamatan Sukoharjo; f. Kecamatan Selomerto; g. Kecamatan Kalikajar; h. Kecamatan Kertek; i. Kecamatan Wonosobo;	APBN, APBD	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian PUPR • Dinas LH • Dinas PUPR 					

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	1) program pembangunan jalur evakuasi bencana	a. Jalur evakuasi bencana letusan gunung api meliputi: 1. Kecamatan Kalikajar; 2. Kecamatan Kertek; 3. Kecamatan Wonosobo; 4. Kecamatan Mojotengah; 5. Kecamatan Garung; dan 6. Kecamatan Kejajar. b. Jalur evakuasi bencana gerakan tanah di seluruh kecamatan. c. Jalur evakuasi bencana gerakan tanah dan letusan gunung api meliputi: 1. Kecamatan Kepil; 2. Kecamatan Sapuran; 3. Kecamatan Kalikajar; dan 4. Kecamatan Kertek.	APBN, APBD	<ul style="list-style-type: none"> • BNPB • BPBD 					
	2) program pembangunan tempat evakuasi bencana	a. Tempat evakuasi bencana gerakan tanah meliputi: 1. Kecamatan Wadaslintang; 2. Kecamatan Kepil; 3. Kecamatan Sapuran; 4. Kecamatan Kalibawang; 5. Kecamatan Kaliwiro;	APBN, APBD	<ul style="list-style-type: none"> • BNPB • BPBD 					

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		6. Kecamatan Leksono; 7. Kecamatan Sukoharjo; 8. Kecamatan Selomerto; 9. Kecamatan Kalikajar; 10. Kecamatan Wonosobo; 11. Kecamatan Watumalang; 12. Kecamatan Mojotengah; dan 13. Kecamatan Kejajar. b. Tempat evakuasi bencana letusan gunung api meliputi: 1. Kecamatan Kertek; 2. Kecamatan Garung; dan 3. Kecamatan Kejajar. c. Tempat evakuasi bencana gerakan tanah dan letusan gunung api meliputi: 1. Kecamatan Kepil; 2. Kecamatan Sapuran; 3. Kecamatan Kalikajar; 4. Kecamatan Kejajar.							
	f. Sistem Jaringan Drainase								
	1) program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase primer	a. Kecamatan Wadaslintang; b. Kecamatan Kepil;	APBD	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUBMCK • DPUPR 					

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	1) program legalisasi penataan batas kawasan hutan lindung	a. Kecamatan Kepil;	APBN	• Kementerian LHK					
	2) program pengelolaan kawasan hutan lindung	b. Kecamatan Sapuran;	APBN	• Kementerian LHK					
	3) program pemanfaatan jasa lingkungan kawasan hutan lindung	c. Kecamatan Kalikajar;	APBN	• Kementerian LHK					
		d. Kecamatan Kertek;							
		e. Kecamatan Wonosobo;							
		f. Kecamatan Watumalang;							
		g. Kecamatan Mojotengah;							
		h. Kecamatan Garung;							
		i. Kecamatan Kejajar.							
	1.3. Kawasan Perlindungan Setempat								
	a. program pengelolaan sempadan danau atau waduk	Seluruh kecamatan	APBN, APBD	• Kementerian LHK • Dinas LH • Dinas PUPR					
	b. program pengendalian kegiatan budi daya terbangun pada sempadan danau atau waduk		APBN, APBD	• Kementerian LHK • Dinas LH • Dinas PUPR • Satpol PP					
	c. program pengelolaan kawasan sempadan sungai		APBN, APBD	• Kementerian PUPR • Dinas PUPR					

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	d. program pengendalian kegiatan budidaya terbangun pada kawasan sempadan sungai		APBN, APBD	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian PUPR • Dinas PUPR • Satpol PP 					
	e. program penataan kawasan dan pengembalian fungsi lindung kawasan		APBN, APBD	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian LHK • Dinas LH • Dinas PUPR 					
	1.4. Kawasan Konservasi								
	a. Kawasan Suaka Alam (KSA)								
	1) program pengelolaan kawasan suaka alam	Cagar Alam Pantodomas di Kecamatan Sapuran	APBN	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian LHK 					
	2) program pengendalian kegiatan budi daya terbangun pada kawasan suaka alam		APBN, APBD	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian LHK • Dinas PUPR • Satpol PP 					
	b. Kawasan Pelestarian Alam								
	1) program pengelolaan kawasan pelestarian alam	Kompleks Taman Wisata Alam Telogo Warno/Telogo Pengilon di Kecamatan Kejajar	APBN	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian LHK 					

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	a. Hutan Produksi Terbatas								
	1) program rehabilitasi dan konservasi hutan produksi terbatas	a. Kecamatan Wadaslintang;	APBN	• Kementerian LHK					
	2) program pemanfaatan jasa lingkungan hutan produksi terbatas	b. Kecamatan Kepil; c. Kecamatan Sapuran;	APBN	• Kementerian LHK					
	3) program pengelolaan hutan produksi terbatas bersama masyarakat	d. Kecamatan Kalibawang; e. Kecamatan Kaliwiro; f. Kecamatan Leksono; g. Kecamatan Sukoharjo; h. Kecamatan Kalikajar; i. Kecamatan Kertek; j. Kecamatan Wonosobo; k. Kecamatan Watumalang; l. Kecamatan Mojotengah; m. Kecamatan Garung; dan n. Kecamatan Kejajar.	APBN	• Kementerian LHK					
	b. Hutan Produksi Tetap								
	1) program rehabilitasi dan konservasi hutan produksi tetap	a. Kecamatan Wadaslintang; b. Kecamatan Kepil; c. Kecamatan Sapuran;	APBN	• Kementerian LHK					

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	2) program pemanfaatan jasa lingkungan hutan produksi tetap	d. Kecamatan Kalibawang; e. Kecamatan Kaliwiro;	APBN	• Kementerian LHK					
	3) program pengelolaan hutan produksi tetap bersama masyarakat	f. Kecamatan Leksono; g. Kecamatan Selomerto; h. Kecamatan Kalikajar; dan i. Kecamatan Kertek.	APBN	• Kementerian LHK					
	2.2. Kawasan Perkebunan Rakyat								
	a. program rehabilitasi dan konservasi perkebunan rakyat	Seluruh Kecamatan	APBD	• Pemerintah Kabupaten					
	b. program pemanfaatan jasa lingkungan perkebunan rakyat		APBD	• Pemerintah Kabupaten					
	c. program pengelolaan perkebunan rakyat		APBD	• Pemerintah Kabupaten					
	2.3. Kawasan Pertanian								
	a. Kawasan Tanaman Pangan								
	1) program pengelolaan kawasan tanaman pangan	a. Kecamatan Wadaslintang; b. Kecamatan Kepil; c. Kecamatan Sapuran; d. Kecamatan Kalibawang;	APBN, APBD	• Kementerian Pertanian • Dinas Paperkan					

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	2) program pengendalian kawasan tanaman pangan	e. Kecamatan Kaliwiro; f. Kecamatan Leksono; g. Kecamatan Sukoharjo; h. Kecamatan Selomerto; i. Kecamatan Kalikajar; j. Kecamatan Kertek; k. Kecamatan Wonosobo; l. Kecamatan Watumalang; m. Kecamatan Mojotengah; dan n. Kecamatan Garung.	APBN, APBD	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pertanian • Dinas Paperkan • Dinas PUPR • Satpol PP 					
	b. Kawasan Hortikultura								
	1) program pengelolaan kawasan hortikultura	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pertanian • Dinas Paperkan 					
	c. Kawasan Perkebunan								
	1) program pengelolaan kawasan perkebunan	a. Kecamatan Sapuran; b. Kecamatan Kalikajar; c. Kecamatan Kertek; d. Kecamatan Wonosobo;	APBN, APBD	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pertanian • Dinas Paperkan • PT. Perkebunan Tambi 					
	2) program pengembangan perkebunan	e. Kecamatan Mojotengah; f. Kecamatan Garung; dan g. Kecamatan Kejajar	APBN, APBD	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pertanian • Dinas Paperkan • PT. Perkebunan Tambi 					

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	2.4. Kawasan Peruntukan Industri								
	a. program pembangunan kawasan peruntukan industri	a. Kecamatan Kepil; b. Kecamatan Sapuran;	APBD	• Dinas Perindustrian					
	b. program pengembangan kawasan peruntukan industri	c. Kecamatan Leksono; d. Kecamatan Kalikajar; e. Kecamatan Kertek; f. Kecamatan Wonosobo; dan g. Kecamatan Mojotengah.	APBD	• Dinas Perindustrian					
	2.5. Kawasan Pariwisata								
	a. program pengembangan atraksi pariwisata	a. Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) Kawasan Dieng dan sekitarnya;	APBN, APBD	• Kementerian Parekraf • Dinas Parbud					
	b. program pengembangan amenitas pariwisata	b. Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) Kawasan Kalianget dan sekitarnya;	APBN, APBD	• Kementerian Parekraf • Dinas Parbud					
	c. program pengembangan aksesibilitas pariwisata	c. Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) Kawasan Sindoro-Sumbing dan sekitarnya;	APBN, APBD	• Kementerian Parekraf • Dinas Parbud					
	d. program pengembangan pengelolaan pariwisata kelembagaan	d. Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) Kawasan Pantodomas dan sekitarnya; e. Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) Kawasan Serayu dan sekitarnya; f. Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK)	APBN, APBD	• Kementerian Parekraf • Dinas Parbud					

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		Kawasan Lintang Winongsari dan sekitarnya.							
	e. program pengembangan destinasi pariwisata prioritas	a. Kawasan Telaga Menjer dan sekitarnya; b. Kawasan Kalianget dan sekitarnya; c. Kawasan Koridor Candiyanan – Keseneng dan sekitarnya; d. Kawasan Gununglanang Mergolangu dan sekitarnya; dan e. Kawasan Waduk Wadaslintang dan sekitarnya.	APBN, APBD	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Parekraf • Dinas Parbud 					
	2.6. Kawasan Permukiman								
	a. Permukiman Perkotaan								
	1) program pengembangan permukiman	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian PUPR • Dinas Perkimhub 					
	2) program penataan bangunan gedung		APBD	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR 					
	3) program penataan bangunan dan lingkungannya		APBD	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR 					
	4) program pengembangan perumahan		APBN, APBD	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian PUPR • Dinas Perkimhub 					
	5) program penanganan		APBN, APBD	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian 					

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	permukiman kumuh perkotaan			PUPR • Dinas Perkimhub					
	6) program penataan permukiman pada kawasan rawan bencana		APBN, APBD	• Kementerian PUPR • BNPB • Dinas Perkimhub • BPBD					
	7) program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)		APBN, APBD	• Kementerian PUPR • Dinas Perkimhub • Dinas PUPR					
	8) program pengembangan RTH	Seluruh Kecamatan	APBD	• Dinas LH • Dinas PUPR					
	b. Permukiman Perdesaan								
	1) program pengembangan permukiman	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD	• Kementerian PUPR • Dinas Perkimhub					
	2) program penataan bangunan gedung		APBD	• Dinas PUPR					
	3) program penataan bangunan dan lingkungannya		APBD	• Dinas PUPR					
	4) program pengembangan perumahan		APBN, APBD	• Kementerian PUPR • Dinas Perkimhub					
	5) program penanganan permukiman kumuh perdesaan		APBN, APBD	• Kementerian PUPR • Dinas Perkimhub					

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	a. program pengelolaan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B)	a. Kecamatan Wadaslintang; b. Kecamatan Kepil; c. Kecamatan Sapuran; d. Kecamatan Kalibawang;	APBN, APBD	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pertanian • Dinas Paperkan 					
	b. program pemantapan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B)	e. Kecamatan Kaliwiro; f. Kecamatan Leksono; g. Kecamatan Sukoharjo; h. Kecamatan Selomerto; i. Kecamatan Kalikajar; j. Kecamatan Kertek;	APBN, APBD	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pertanian • Dinas Paperkan 					
	c. program pengendalian dan perlindungan terhadap kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B)	k. Kecamatan Wonosobo; l. Kecamatan Watumalang; m. Kecamatan Mojotengah; dan n. Kecamatan Garung.	APBN, APBD	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pertanian • Dinas Paperkan • Dinas PUPR • Satpol PP 					
2.	Kawasan Rawan Bencana								
	a. program kesiapsiagaan bencana	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD	<ul style="list-style-type: none"> • BNPB • BPBD 					
	b. program tanggap darurat bencana		APBN, APBD	<ul style="list-style-type: none"> • BNPB • BPBD 					
	c. program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana		APBN, APBD	<ul style="list-style-type: none"> • BNPB • BPBD 					
	d. program penataan kawasan dan pengembalian fungsi lindung kawasan		APBN, APBD	<ul style="list-style-type: none"> • BNPB • BPBD 					
3.	Kawasan Resapan Air								
	a. program pengelolaan kawasan resapan air	a. Kecamatan Garung; b. Kecamatan Kalikajar; c. Kecamatan Kepil; d. Kecamatan Kertek;	APBN, APBD	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian LHK • Dinas LH 					

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	b. program pengendalian kegiatan budidaya terbangun pada kawasan resapan air	e. Kecamatan Mojotengah; f. Kecamatan Sapuran; g. Kecamatan Watumalang; h. Kecamatan Wonosobo; i. Kecamatan Kejajar.	APBN, APBD	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian LHK • Dinas LH • Dinas PUPR • Satpol PP 					
4.	Kawasan Sempadan								
	a. Kawasan Sempadan Sungai								
	1) program pengelolaan kawasan sempadan sungai	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian PUPR • Dinas PUPR 					
	2) program pengendalian kegiatan budidaya terbangun pada kawasan sempadan sungai	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian PUPR • Dinas PUPR • Satpol PP 					
	3) program penataan kawasan dan pengembalian fungsi lindung kawasan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian PUPR • Dinas PUPR 					
	b. Sempadan Mata Air								
	1) program pengelolaan sempadan mata air	a. Kecamatan Wadaslintang; b. Kecamatan Kepil; c. Kecamatan Sapuran; d. Kecamatan Sukoharjo;	APBD	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas LH 					
	2) program pengendalian kegiatan budidaya terbangun pada sempadan mata air	e. Kecamatan Selomerto; f. Kecamatan Kalikajar; g. Kecamatan Kertek; h. Kecamatan Wonosobo; i. Kecamatan	APBD	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas LH • Dinas PUPR • Satpol PP 					

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	a. program penyusunan rencana detail tata ruang kawasan perkotaan	a. Kawasan Perkotaan Wonosobo; b. Kawasan Perkotaan Kertek; c. Kawasan Aglomerasi Selomerto-Leksono; d. Kawasan Aglomerasi Mojotengah-Garung; e. Kawasan Aglomerasi Sapuran-Kepil; dan f. Kawasan Aglomerasi Wadaslintang-Kaliwiro.	APBD	• Dinas PUPR					
	b. program penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan	a. Kawasan sekitar Alun-Alun Wonosobo; b. Kawasan Koridor Jalan A. Yani; c. Kawasan Perkotaan Kertek; dan d. Kawasan Kalibeber, Kecamatan Mojotengah	APBD	• Dinas PUPR					
	c. program penataan kawasan perkotaan	a. Kawasan Perkotaan Wonosobo; b. Kawasan Perkotaan Kertek; c. Kawasan Aglomerasi Selomerto-Leksono; d. Kawasan Aglomerasi Mojotengah-Garung; e. Kawasan Aglomerasi Sapuran-Kepil; dan f. Kawasan Aglomerasi Wadaslintang-Kaliwiro.	APBN, APBD	• Kementerian ATR/BPN • Kementerian PUPR • Dinas PUPR					
	g. program pengembangan kawasan agropolitan	Kawasan Aglomerasi Selomerto-Leksono	APBN, APBD	• Kementerian Pertanian • Dinas Paperkan					

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	h. program pengembangan kota tani	Kawasan Aglomerasi Selomerto-Leksono	APBN, APBD	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pertanian • Dinas Paperkan 					
	i. program pengembangan sub terminal agrobisnis	Kawasan Aglomerasi Selomerto-Leksono	APBN, APBD	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Perhubungan • Dinas Perkimhub 					
	j. program peningkatan konektivitas dan aksesibilitas	a. Kawasan Perkotaan Wonosobo; b. Kawasan Perkotaan Kertek; c. Kawasan Aglomerasi Selomerto-Leksono; d. Kawasan Aglomerasi Mojotengah-Garung; e. Kawasan Aglomerasi Sapuran-Kepil; dan f. Kawasan Aglomerasi Wadaslintang-Kaliwiro.	APBN, APBD	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Perhubungan • Dinas Perkimhub 					

BUPATI WONOSOBO,

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN XIV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
 KAWASAN RAWAN BENCANA

